



**BADAN POM**

**LAPORAN KINERJA**

**2017**



# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 2017  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

**Penanggung jawab : Kepala Balai Besar POM di Bandung**

<b>Ketua</b>	<b>: Leni Maryati, S.Si., Apt., M.Si.</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Heri Kuswanto, S.Farm., Apt.</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dra. Sri Prihatin, Apt., MM. Elly Yanti, ST. Tri Winarsih Nuryani, S.Si., Apt. Novy Rianawaty S., S.Si., Apt. Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si. Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si. Dwi Kurniasari, S.Si., Apt. Aini Ratnawati, S.Si., Apt. Arni Retnasari, A.Md. Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. Rizqie Noor Adrianto, S.TP. Insan Nurul Padjar, S.Si., Apt.</b>





**“Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung selaku Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI senantiasa selalu berupaya menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”**

## KATA PENGANTAR

### Kepala Balai Besar POM di

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM Balai Besar Tahun 2017 dapat diselesaikan. Tahun 2017, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2017, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2017 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Balai Besar POM di Bandung disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai. Hal tersebut tergambar dari pencapaian seluruh sasaran strategis dengan hasil “memuaskan”



Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di masa yang akan datang.

Bandung, 15 Februari 2018  
Kepala Balai Besar POM di Bandung



*[Handwritten signature in green ink]*  
**Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si**



# DAFTAR

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Highlight .....	v

## Bab 1 Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	4
1.4 Analisis Lingkungan Strategis .....	5
1.5 Isu Strategis .....	7

## Bab 2 Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis .....	10
2.1.1 Sasaran Strategis .....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	14
2.2 Kriteria Pencapaian Indikator .....	15

## Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.1.1 Sasaran Strategis Ke-1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan .....	18
3.1.2 Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat .....	44
3.1.3 Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Bandung .....	53
3.2 Realisasi Anggaran .....	58
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan .....	60

## Bab 4 Penutup

4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	64

Lampiran .....	65
Daftar Tabel .....	86
Daftar Gambar .....	88

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yaitu 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat; 2). Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.



Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen LAPKIN Balai Besar POM di Bandung tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2017. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2017 yang berlandaskan pada Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. Pada sasaran strategis kesatu yaitu **"Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 4 (empat) indikator, yaitu persentase obat yang memenuhi syarat 104%, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 125%, persentase kosmetik yang memenuhi syarat 108%, dan persentase makanan yang memenuhi syarat 107%. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori cukup yaitu persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 98%. Dalam mencapai sasaran strategi tersebut didukung oleh program/



kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 100%; b) Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) 100%; c) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 100%; d) Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 118% dan e) Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan 104%.

Sasaran strategis kedua yaitu **“Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat 106% dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan 100%. Dalam mencapai sasaran strategi diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Jumlah layanan publik BBPOM di Bandung 168% dan b) Jumlah komunitas yang diberdayakan 100%.

Sedangkan sasaran strategis ketiga yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan, yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung dari Badan POM 102%. Pencapaian sasaran strategi diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 102% dan b) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp 44.974.394.000,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 10.001.725.000,00; Belanja Barang Rp 27.120.912.000,00; serta Belanja Modal Rp 7.851.757.000,00; Realisasi anggaran Balai Besar POM di Bandung tahun 2017 adalah sebesar Rp 41.882.648.574,00 (93,13%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 9.886.663.246,00 (98,85%); Belanja Barang Rp 25.278.095.840,00 (93,21%) dan Belanja Modal Rp 6.717.889.488,00 (85,56%).

Secara umum sebesar 97,96% kegiatan BBPOM di Bandung dapat dilaksanakan secara efisien. Kegiatan yang tidak dilaksanakan secara efisien yaitu Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Penyidikan (TE= -0,5719).

Secara keseluruhan Kinerja Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2017 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2018 dan seterusnya akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2015-2019.



## HIGHLIGHT


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat, Balai Besar POM di Bandung secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen dengan seluruh jajarannya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan kesungguhan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Ini, dibuktikan dengan Balai besar POM di Bandung telah meraih penghargaan di beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi maupun nasional seperti berikut :

1. Peringkat Ke 1 Tingkat Nasional sebagai Instansi Pemerintah dengan jumlah Perkara terbanyak yang ditangani tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
2. Peringkat Ke 1 Tingkat Provinsi sebagai Instansi Pemerintah dengan jumlah Perkara terbanyak yang ditangani tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh POLDA Provinsi Jawa Barat.
3. Kategori "Baik" Tingkat Nasional sebagai *Role Model* Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis diperlukan inovasi untuk meningkatkan kinerja, beberapa inovasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut :

### **S** iPeTa, SISTEM PELAYANAN TAMU

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Setiap tamu yang datang langsung ke loket Unit Layanan Pengaduan Konsumen, data tamu akan direkam secara elektronik termasuk perekaman foto. Dari aplikasi tersebut dapat diperoleh data secara statistik tentang maksud dan tujuannya.



### **S** iARSi, SISTEM APLIKASI RENLAK SAMPLING

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaan sampling produk dipasaran dalam rangka melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak bermutu. Seiring dengan kemajuan teknologi maka perlu dikembangkannya aplikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan sampling produk Obat dan Makanan yang semula pengerjaannya masih manual. Aplikasi SiARSi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sampling Obat di Balai Besar POM di Bandung sehingga dapat diperoleh pelaksanaan sampling yang lebih tepat sasaran, *zero missing*, sederhana, dan mudah digunakan. Keunggulan dari aplikasi SiARSi ini



diantaranya mudah untuk dikembangkan, mudah di *update*, *happy platform*, responsive, memiliki fitur pencegah kegagalan sistem, keamanan yang ketat, dan *user friendly*.

## **P**RAMUKA MENGAWASI KEAMANAN PANGAN

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam pengawasan keamanan pangan yaitu peningkatan pengetahuan serta perilaku masyarakat yang terdidik, terorganisir dan berkualitas dengan menggandeng komunitas Pramuka melalui metode multi level. Dimulai dari pemberian pelatihan kepada pelatih pembina (Training of Trainer/TOT) sebagai



Fasilitator Keamanan Pangan kemudian secara berjenjang para Pelatih Pembina yang akan melatih Pembina di Gugus depan atau di Sekolah sebagai Kader Keamanan Pangan Senior dan Pembina melakukan pelatihan kepada para peserta didik Pramuka sebagai Kader Keamanan Pangan Junior. Inovasi ini dibagi dalam program jangka pendek yang menghasilkan Fasilitator Keamanan Pangan di tingkat Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat; program jangka menengah dengan kegiatan-kegiatan tersusunnya surat keputusan Kwarda Pramuka Jawa Barat terkait penggunaan modul keamanan pangan sebagai muatan lokal, terselenggaranya pameran, komunikasi edukasi dan informasi keamanan pangan pada even-even Pramuka, terlaksananya pelatihan keamanan pangan bagi Pembina Pramuka di beberapa Kabupaten/Kota; serta program jangka panjang dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi Pembina Pramuka di Kwartir Cabang, dan terlaksananya replikasi pelatihan Kader Keamanan Pangan bagi peserta didik Pramuka di Kabupaten/kota.



# Bab 1 PENDAHULUAN

## 1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

**B**erdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714).

### Kedudukan

- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Bandung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
- Balai Besar POM di Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM.
- Secara teknis Balai Besar POM di Bandung dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- Balai Besar POM di Bandung dipimpin oleh seorang Kepala.

### Tugas

Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.




## Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Balai Besar POM di Bandung menyelenggarakan fungsinya yang mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi dan tata kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh bidang-bidang Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung di bawah ini.



GAMBAR 1.1  
Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan bidang-bidang kerja Balai Besar POM di Bandung dapat dikelompokkan sebagai berikut: Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Bidang Pengujian Mikrobiologi, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dan Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. **Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
2. **Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
3. **Bidang Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
4. **Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas di atas, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan Obat dan Makanan;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen;
  - c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya;
  - d. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum; dan
  - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan Obat dan Makanan.Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas 2 seksi yaitu:
  - (1) **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.



- (2) **Seksi Penyidikan** mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
5. **Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen;
  - Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
  - Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen; dan
  - Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri atas 2 seksi yaitu :

- (1) **Seksi Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
  - (2) **Seksi Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
6. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Bandung.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
  - Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
  - Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan peta strategi Badan POM, pengawasan Obat dan Makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu: (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (2) Terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Dengan dua *outcome* tersebut pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu area



dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Provinsi Jawa Barat. Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Bandung dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan.

## 1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS


### 1. Internal

#### *Anggaran*

Pada tahun 2017, pagu anggaran Balai Besar POM di Bandung sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2017 adalah **Rp. 73.161.102.000,00** (tujuh puluh tiga milyar seratus enam puluh satu juta seratus dua ribu rupiah). Kemudian, terjadi pemotongan anggaran menjadi **Rp. 44.974.394.000,00** (empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga Program, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan program teknis untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta dua Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

#### *Sumber Daya Manusia*

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sebanyak 18% SDM yang ada di Balai Besar POM di Bandung memiliki tingkat pendidikan Strata S2, 17% Strata S1 dan 35% berlatar belakang pendidikan Apoteker. Secara lengkap tingkat pendidikan SDM di Balai Besar POM di Bandung dapat dilihat pada gambar 1.2.



GAMBAR 1.2  
Profil Tingkat Pendidikan SDM Balai Besar POM di Bandung

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Pada saat ini, jumlah SDM yang dimiliki adalah 144 orang, sedangkan kebutuhan berdasarkan ABK tahun 2017 adalah 276 orang.

#### *Sarana Prasarana*

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Balai Besar POM di Bandung, saat ini berdiri di lahan seluas 4.268 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan sebesar 5.385 m<sup>2</sup> yang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Hal tersebut masih belum mencapai kebutuhan ideal luas bangunan yaitu sebesar 10.000m<sup>2</sup>. Persentase peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sesuai standar dihitung dari jumlah kebutuhan luas meter persegi bangunan kantor sesuai standar, kebutuhan alat pengolah data, dan kebutuhan *meubelair* (meja kursi kerja) dibandingkan dengan realisasi pengadaannya. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja sudah terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan masih belum.

#### *Peralatan Laboratorium*

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai POM, masih terdapat *gap* sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2017, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 80,94%.

## **2. Eksternal**

Wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Barat yang terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota serta terdiri dari 626 kecamatan dan 5.962 desa/ kelurahan dengan luas wilayah 35.377,76 km<sup>2</sup>. Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang harus diawasi sebanyak 32.073 sarana.





GAMBAR 1.3  
Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung

Dengan keterbatasan sumber daya terutama jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi mengakibatkan cakupan pengawasannya masih rendah. Namun BBPOM di Bandung selalu berupaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang ada untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

## 1.5 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2017 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai Besar POM di Bandung, antara lain:

### *Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan*

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk :

- a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Terkait hal tersebut di atas, maka BBPOM di Bandung melakukan beberapa strategi untuk pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.



### *Penguatan Kelembagaan dan Regulasi*

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini tentunya akan menyebabkan perubahan SOTK di BBPOM di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM. Namun sampai saat ini, peraturan terkait hal tersebut belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM.

Berdasarkan Perpres tersebut di atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

### *Penguatan Strategis Pengawasan*

Dengan maraknya penyalahgunaan dan penggunaan bahan berbahaya pada produk Obat dan Makanan, BBPOM di Bandung melakukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut sesuai dengan arahan Badan POM. Upaya yang dilakukan meliputi Reformulasi metode sampling, Pengawasan peredaran online Obat dan Makanan, serta Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Penyalahgunaan obat di wilayah Provinsi Jawa Barat meningkat secara signifikan, peningkatan peyalahgunaan obat tersebut banyak terjadi di kalangan usia remaja dan dewasa, hal ini disebabkan tingkat stress yang tinggi dan untuk eksistensi gaya hidup. Obat yang banyak disalahgunakan adalah obat bebas dengan penggunaan dosis berlebih dan obat keras khususnya obat untuk pengobatan kesehatan jiwa. Obat-obat tersebut sangat mudah didapat, baik di sarana distribusi obat serta sarana pelayanan kesehatan tanpa disertai resep dokter. Selain itu, adanya peredaran obat ilegal yang sulit diberantas, menambah permasalahan yang terjadi.

Tidak hanya penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal, adanya peredaran produk kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan makanan tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, turut mengancam kesehatan masyarakat. Permasalahan tersebut semakin bertambah dengan adanya kemajuan teknologi yaitu online trading.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi :

- Reformulasi metode sampling Obat dan Makanan
- Pengawasan peredaran *online* Obat dan Makanan
- Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum



- Rencana aksi pemberantasan produk Obat dan Makanan illegal dan penyalahgunaan obat bersama dengan lintas sector terkait
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

#### *Pengembangan Laboratorium*

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian laboratorium, BBPOM di Bandung berusaha menerapkan aspek GLP yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan, dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh PPOMN. Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian dilakukan melalui pengembangan metode uji, verifikasi dan validasi metode uji, keikutsertaan dalam uji profesiensi dan kolaborasi serta jaminan mutu hasil pengujian. Pemenuhan standar peralatan laboratorium di BBPOM di Bandung dilakukan dengan cara penambahan fungsi dan pengadaan alat laboratorium. Pemenuhan standar kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan baik yang diadakan oleh internal maupun eksternal Badan POM.

#### *Pemberdayaan Masyarakat*

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan yang berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu harus ditumbuhkan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), yang meliputi GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman), KIE KP (Keamanan Pangan) dan KIE OTKOS (Obat Tradisional dan Kosmetik).

#### *Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdampak terhadap tingginya kebutuhan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Hal ini akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Bandung akan semakin besar, antara lain :

- a. Peningkatan pengawasan *pre market* melalui sertifikasi CPOB.
- b. Peningkatan pengawasan *post market* melalui intensifikasi pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta sampling dan pengujian Obat JKN.
- c. Peningkatan kemandirian Pelaku Usaha di Bidang Farmasi.
- d. Peningkatan penindakan terhadap pelanggaran di Bidang Obat.



## Bab 2 PERENCANAAN KINERJA


### 2.1 RENCANA STRATEGIS

**R**encana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019 tanggal 30 Maret 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Bandung memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2015-2019.

Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan mengacu pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Badan POM dan Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi tersebut di atas. Dengan adanya perubahan isu-isu dan berdasarkan analisis strategi telah dilakukan perubahan tujuan Badan POM, begitu pula dengan Balai Besar POM di Bandung sebagai perpanjangan tangan Badan POM di daerah turut menyesuaikan dengan perubahan tujuan tersebut, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Balai Besar POM di Bandung.
2. a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;  
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.






GAMBAR 2.1  
Visi, Misi, dan Tujuan Balai Besar POM di Bandung

### 2.1.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu satu tahun (2017) diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut :






GAMBAR 2.2  
Sasaran Strategis Balai Besar POM di Bandung

SASARAN STRATEGIS 1

MENGUATNYA SISTEM  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang professional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 5 indikator kinerja utama. Kelima indikator dengan target kinerja tahun 2017 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :



**SASARAN STRATEGIS 2****MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui registrasi, produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik, dan distribusi sesuai dengan cara distribusi yang baik.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 2 indikator kinerja, salah satunya adalah indikator kinerja utama. Kedua indikator dengan target kinerja tahun 2017 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

82.39

Indikator Kinerja Utama

**Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat dengan metode acuan yang ditetapkan.

3

**Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan**

Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah melakukan komitmen untuk mengalokasikan anggaran Pemerintah Daerah untuk pengawasan Obat dan Makanan.

**SASARAN STRATEGIS 3****MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

Sejalan dengan dilakukannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Bandung berupaya terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung dari Badan POM. Pada awal ditetapkannya Renstra, target tahun 2017 untuk indikator sasaran ini adalah A. Namun berdasarkan hasil reuiu Renstra pada akhir tahun 2016 dengan mempertimbangan berbagai hal ditetapkan target baru menjadi BB.





### Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung dari Badan POM

Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Bandung dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau setelah alokasi anggaran. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2017. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2017, indikator kinerja pada sasaran strategis dan sasaran kegiatan mengacu pada dokumen Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan beserta dokumen reviuinya dan alokasi anggaran yang sesuai dengan DIPA Balai Besar POM di Bandung tahun 2017. Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada lampiran 2. Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian ralisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

TABEL 2.1  
Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	61,54%
		3. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat	89,41%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99,67%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	67,53%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,39
		7. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3



3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung	8.	Nilai SAKIP BBPOM di Bandung dari Badan POM	BB
<b>MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>				
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507
		2.	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00%
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,36%
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29%
4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan		Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23
<b>MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>				
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1.	Jumlah layanan publik BB/BPOM	2.515
		2.	Jumlah komunitas yang diberdayakan	8
<b>MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BBPOM DI BANDUNG</b>				
1.	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan		Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	82,07%
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10
<b>Kegiatan:</b>		<b>Anggaran:</b>		
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung		Rp. 73.161.102.000,-		

## 2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

**K**eberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$






Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (x) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2  
Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja




				
Memuaskan	Baik	Cukup	Kurang	Tidak Dapat Disimpulkan
$100\% < X \leq 125\%$	100%	$75\% \leq X < 100\%$	$X < 75\%$	$X > 125\%$

# Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung memuat 3 (tiga) sasaran strategis. Pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung hingga tahun 2017 atau tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :


TABEL 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	KRITERIA
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	108%	Memuaskan 
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	103%	Memuaskan 
MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	101%	Memuaskan 

Pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan 6 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat







Secara lengkap pencapaian sasaran dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini :



GAMBAR 3.1  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Kriteria pencapaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Bandung dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017






NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT	104%	Memuaskan 
2.	PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT	125%	Memuaskan 
3.	PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT	108%	Memuaskan 
4.	PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT	98%	Cukup 
5.	PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT	107%	Memuaskan 
6.	TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT	106%	Memuaskan 

Pada capaian indikator kinerja utama terdapat satu indikator dengan kriteria cukup sehingga perlu adanya upaya perbaikan agar pada tahun berikutnya pencapaian target tersebut dapat ditingkatkan. Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja sasaran strategis di bawah ini.

### 3.1.1 SASARAN STRATEGIS KE-1: MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.3.


TABEL 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	97,10%	104%	Memuaskan 
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	61,54%	76,66%	125%	Memuaskan 
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,41%	96,17%	108%	Memuaskan 
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99,67%	97,35%	98%	Cukup 
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	67,53%	72,49%	107%	Memuaskan 

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1) **PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT**

TABEL 3.4  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Obat yang memenuhi syarat" Tahun 2017


Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	97,10%	104%	Memuaskan 

A. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017**

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93,00%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 97,10% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 897 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 26 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104%** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015 dan tahun 2016**

Apabila kita membandingkan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 (97,10%) terhadap tahun 2015 (97,20%) dan tahun 2016 (97,56%) terlihat adanya sedikit penurunan tapi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.2.




GAMBAR 3.2  
Profil Capaian Persentase Obat Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada tahun 2017, jumlah sampel Obat yang disampling sebanyak 900 sampel dan yang selesai diuji sebanyak 897 sampel. Metode sampling pada tahun 2017 mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode sebelum tahun 2017, sampling menggunakan metode pendekatan analisis risiko berdasarkan tingkat kekritisian (kelompok risiko dengan tingkat kekritisian lebih tinggi mendapat proporsi sampel yang lebih besar). Pada sampling tahun 2017 dilakukan metode secara acak/*random* berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Item obat yang akan disampling ditentukan




berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan. Selain sampling acak/*random*, terdapat sampling *targeted sample* ditujukan untuk: (1) sampel kasus/*triggered sample*, (2) sampel yang diambil di sarana produksi (industri farmasi), PBF dan IFK, (3) sampel rokok, ruang lingkup, dan lainnya.

Hasil pengujian tahun 2017, dari 897 sampel yang diuji diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2,9% (26 sampel dari 897 sampel), mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat sebesar 2,44% (22 sampel dari 897 sampel).



GAMBAR 3.3  
Perbandingan Sampel Obat Tidak Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 Dan Tahun 2017

Peningkatan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat tahun 2017 diperoleh dari sampel yang berasal dari kasus pemeriksaan. Dari 11 sampel kasus pemeriksaan, 6 sampel diantaranya tidak memenuhi syarat mutu dan label (55%). Terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2016. Secara lengkap hasil pengujian kasus pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 3.4.



GAMBAR 3.4  
Profil Hasil Pengujian Sampel Kasus Pemeriksaan  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandung yaitu sebesar 94,00%. Apabila kita menghitung nilai pencapaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut, nilai pencapaiannya telah melebihi 100% yaitu sebesar 103%.




GAMBAR 3.5

Perbandingan Capaian Tahun 2017 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2017 dan Tahun 2019  
"Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain**

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 93,00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran yang sama yaitu sebesar 104%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandung tahun 2017 masih dibawah Balai Besar POM provinsi tersebut. Persentase capaian Balai Besar POM di Bandung 104% sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar 106% dan 107%, tetapi semuanya termasuk kriteria memuaskan. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.6.



GAMBAR 3.6

Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain  
"Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- a. Menurunnya persentase pemenuhan CPOB pada sarana produksi. Pada tahun 2017 pemenuhan sarana produksi terhadap CPOB adalah sebesar 74,19%, sedangkan tahun 2016 sebesar 76,67%.

- b. Maraknya peredaran obat palsu dipasaran, terutama pada sarana distribusi Obat yang tidak memiliki izin operasional.
- c. Terdapat kasus mengenai penandaan Obat yang tertukar oleh salah satu industri farmasi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan hasil pengujian Obat yang tidak memenuhi syarat.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:


- a. Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi dalam pemenuhan CPOB dan CDOB.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
- c. Meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Balai Besar/ Balai POM sendiri maupun bekerjasama dengan *stakeholder* seperti Dinas Kesehatan, Asosiasi Pengusaha, maupun Organisasi Profesi
- d. Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

#### F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

## 2) PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.5  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat" Tahun 2017

Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	61,54%	76,66%	125%	Memuaskan 


#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 61,54%. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 76,66%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 677 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 518 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **125%** dengan kriteria **Memuaskan**.



## B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2015 Dan Tahun 2016

Apabila kita membandingkan capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 (76,66%) terhadap tahun 2015 (59,38%) dan tahun 2016 (70,81%), maka terjadi kenaikan berturut turut sebesar 17,28 % dan 5,85%. Pada gambar 3.7 terlihat tren kenaikan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.




GAMBAR 3.7  
Profil Capaian Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017, sampel obat tradisional yang disampling dan diuji terdiri dari 3 kriteria, yaitu sampel *compliance*, *surveillance* dan lokal spesifik. Sampel *surveillance* disampling dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini produk obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO), sampel *compliance* disampling dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk Obat Tradisional yang beredar konsisten memenuhi persyaratan manfaat dan mutu seperti yang disetujui pada saat pendaftaran. Sedangkan sampel lokal spesifik dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masing-masing balai.

Pada tahun 2015, seluruh sampel Obat Tradisional diuji parameter mikrobiologi, bahan kimia obat (BKO) dan parameter uji lainnya. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kriteria *Surveillance* hanya diuji parameter uji BKO sedangkan pengujian mikrobiologi dilakukan hanya terhadap sampel kriteria *Compliance* dan Lokal Spesifik. Pada kedua kriteria tersebut, hasil pengujian mikrobiologi pada tahun 2016 dan tahun 2017, yang tidak memenuhi syarat jumlahnya relatif sama, namun terjadi penurunan pada parameter uji lainnya yaitu BKO dan penandaan. Profil hasil pengujian Obat Tradisional tidak memenuhi syarat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.8.





GAMBAR 3.8  
Profil parameter uji Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019**

Target persentase Obat Tradisional akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 63,54%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi 100% yaitu 111%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2019 telah terlampaui. Namun hal ini tidak menjadikan BBPOM di Bandung menurunkan kinerjanya dalam pengawasan Obat Tradisional. Selain itu, perlu dilakukan reviu Renstra terkait target persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat.




GAMBAR 3.9  
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 "Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat"

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain**

Target persentase Obat Tradisional tahun 2017 secara nasional adalah sebesar 82,00%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung terhadap target nasional, maka nilai capaiannya adalah sebesar 93%. Untuk mencapai target nasional tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif, walaupun nilai pencapaian terhadap target Balai Besar POM di Bandung sudah melebihi 100%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, Balai Besar POM di Bandung memiliki target dan capaian yang masih relatif rendah. Hal tersebut menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kinerjanya terkait indikator sasaran strategis ini. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.10.



GAMBAR 3.10

Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain  
"Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat"

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kenaikan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Meningkatnya penerapan/pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Pada tahun 2017, persentase sarana produksi IOT/IEBA dan UKOT/UMOT yang tidak memenuhi ketentuan adalah 70,90% (7 IOT/IEBA dan 32 UKOT/UMOT dari total 55 sarana yang diperiksa) menurun dibandingkan pada tahun 2016, persentase IOT dan UKOT yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 81,81%.
- Program sosialisasi pada tahun 2017 tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:


- Intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPOTB.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat Tradisional.
- Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan parameter uji kritis untuk pengujian produk Obat Tradisional *surveillance* terkait dengan sasaran strategis persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat.

**F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

### 3) PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.6  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat" Tahun 2017


Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,41%	96,17%	108%	Memuaskan 

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89,41%. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 96,17%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 1.356 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 1304 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **108%** dengan kriteria **Memuaskan**.


#### B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2015 Dan Tahun 2016

Apabila kita membandingkan capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 (96,17%) terhadap tahun 2015 (95,90%) dan tahun 2016 (94,07%), maka terjadi kenaikan capaian kosmetik yang memenuhi syarat.



GAMBAR 3.11  
Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, tahun 2016 dan 2017

Pada tahun 2017, hasil pengujian produk Kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS) terbanyak adalah parameter uji penandaan (tidak mencantumkan no bets, komposisi, waktu kadaluarsa dan berat *netto*) yaitu sebanyak 46 sampel (3,4%). Dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,76%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 2%. Apabila kita bandingkan hasil pengujian TMS mutu pada tahun 2017 dengan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1,71% (tahun 2017 : 0,44%, tahun 2016 : 2,15%). Profil hasil pengujian Kosmetik tidak memenuhi syarat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.12.



GAMBAR 3.12  
Profil Jumlah Sampel Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target persentase Kosmetik akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 91,41%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya adalah sebesar 105%. Capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandung.




GAMBAR 3.13  
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2019  
"Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat"

### D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target persentase Kosmetik tahun 2017 secara nasional adalah sebesar 91,00%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung terhadap target nasional tahun 2017, maka nilai capaiannya adalah sebesar 106%.

Apabila dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian sasaran kosmetik yang memenuhi syarat lebih rendah dibandingkan balai-balai tersebut. Apabila dibandingkan terhadap persen capaian, Balai Besar POM di Bandung memiliki nilai yang lebih rendah dari Balai Besar POM di Surabaya, namun lebih tinggi dibandingkan Balai Besar POM di Semarang. Ketiga Balai tersebut mendapatkan kriteria sama yaitu memuaskan untuk persen capaiannya.



GAMBAR 3.14

Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain  
"Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat"

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Faktor-faktor yang berdampak terhadap meningkatnya pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Meningkatnya pemahaman dari produsen kosmetik terhadap peraturan terkait Kosmetik dan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Pada tahun 2017, pemenuhan persyaratan CPKB dari Industri Kosmetik yang diperiksa sebesar 20,37% (9 sarana dari 54 sarana). Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 13,58% (8 sarana dari 58 sarana) dan tahun 2015 sebesar 5,4% (3 sarana dari 56 sarana).
- Pengawasan terhadap produk Kosmetik yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan aksi penertiban pasar dalam negeri, operasi gabungan daerah dan nasional.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:


- Intensifikasi pembinaan penerapan CPKB termasuk fokus khusus penandaan kosmetik terhadap sarana produksi Kosmetik.
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Kosmetik serta masyarakat tentang Kosmetik yang memenuhi ketentuan.
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau *pro justicia*, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar.

**F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

4) **PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT**

TABEL 3.7  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat" Tahun 2017


Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99,67%	97,35%	98%	Cukup 

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017**

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 99,67%. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 97,35%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 226 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 220 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **98%** dengan kriteria **Cukup**.

**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015 dan tahun 2016**

Apabila kita membandingkan capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 (97,35%) terhadap tahun 2016 (99,56%) dan tahun 2015 (99,65%), terjadi penurunan sebesar 2,30 % (terhadap tahun 2015) dan 2,21% (terhadap tahun 2016).



GAMBAR 3.15  
Profil Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017 dinyatakan untuk sediaan Suplemen Kesehatan wajib diuji penetapan kadar (PK) glukosamin (untuk sediaan yang mengandung glukosamin). Pada tahun 2017 juga terdapat penambahan kemampuan uji dari laboratorium, yaitu PK Vitamin larut lemak (Vitamin A, D, E dan K), sehingga parameter tersebut mulai diuji.


Pada tahun 2017, terjadi peningkatan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat yang berasal dari sampel kriteria *Compliance* dan Lokal Spesifik. Pada tahun 2016 sampel TMS hanya berjumlah satu sampel, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 6 sampel.



Parameter uji yang tidak memenuhi syarat adalah parameter uji kimia (penetapan kadar glukosamin, Cofein, Colecalciferol, Vitamin B1, dan vitamin B2 serta BKO turunan sildenafil).

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target persentase Suplemen Kesehatan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 99,67%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya adalah sebesar 98%. Analisis penyebab belum tercapainya perlu dilakukan strategi khusus untuk meningkatkan sasaran ini sehingga pada akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2019 sasaran tersebut dapat dicapai.




GAMBAR 3.16  
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2019  
"Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat"

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (Target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target persentase Suplemen Kesehatan tahun 2017 secara nasional adalah sebesar 81,00%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung terhadap target nasional, maka nilai capaiannya sudah tinggi, yaitu sebesar 120%.

Capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga apabila dibandingkan terhadap capaian Balai Besar POM di Surabaya, memiliki nilai yang lebih rendah. namun lebih tinggi dibandingkan Balai Besar POM di Semarang. Balai Besar POM di Bandung mendapatkan kriteria persen capaian "cukup", sedangkan Balai Besar POM lainnya mendapatkan kriteria "memuaskan". Hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Bandung pada tahun yang akan datang. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.17.



Gambar 3.17  
Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain  
"Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat"

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- Kepatuhan produsen Suplemen Kesehatan terhadap pedoman GMP masih rendah, hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan di tahun 2017, 2 dari 3 sarana masih belum menerapkan GMP secara konsisten.
- Kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :


- Intensifikasi pengawasan penerapan GMP terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan.
- Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam Public Warning Badan POM.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.

**F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

**5) PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT**

TABEL 3.8  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Makanan yang memenuhi syarat" Tahun 2017

Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	67,53%	72,49%	107%	Memuaskan 


**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017**

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 67,53%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 72,49%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 1352 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 980 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **107%** dengan kriteria **Memuaskan**.

**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2016 Dan Tahun 2015**


Apabila kita membandingkan capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 (72,49%) terhadap tahun 2015 (54,66%) dan tahun 2016 (66,77%), terjadi peningkatan yang sangat signifikan.






GAMBAR 3.18  
Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada tahun 2017, hasil pengujian produk Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terbanyak adalah parameter uji penandaan (tidak mencantumkan kode produksi, komposisi, waktu kadaluarsa dan berat *netto*). Pada tahun 2017, TMS penandaan sebanyak 286 sampel dari 1352 sampel (21,15%). Apabila dibandingkan terhadap tahun 2016 dan tahun 2015, terjadi penurunan berturut-turut sebesar 6,02% (dari tahun 2016) dan 20% (dari tahun 2015), yang dapat dilihat pada gambar 3.19.



GAMBAR 3.19  
Perbandingan Persentase Hasil Pengujian TMS Mutu dan Penandaan  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017


Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar adalah sampel yang berasal dari sampel Pangan Rutin dan sampel Fortifikasi Garam Beryodium. Hasil pengujian garam berkontribusi sangat besar terhadap sampel pangan yang tidak memenuhi syarat. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan dari persentase sampel garam yang TMS, dari semula 28,10% (tahun 2015) menjadi 8,21% (tahun 2017). Profil hasil pengujian garam yang tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada gambar 3.20.



GAMBAR 3.20  
Profil Hasil Pengujian Garam Yang Tidak Memenuhi Syarat  
Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target persentase Makanan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 68,53%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 (72,49%) terhadap target akhir tahun Renstra maka capaiannya telah mencapai 106%.




GAMBAR 3.21  
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019  
"Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target persentase Makanan tahun 2017 secara nasional adalah sebesar 89,10%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung (72,49%) terhadap target nasional (89,10%), maka nilai capaiannya sebesar 81%. Untuk itu perlu dilakukan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandung masih lebih rendah dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain tersebut. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.22.



GAMBAR 3.22  
Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain  
"Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya kepatuhan produsen garam terhadap peraturan pemerintah terkait dengan persyaratan registrasi garam yang tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditaati. Pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Yodium, garam merupakan produk wajib SNI sehingga harus teregistrasi MD.

- b. Adanya peningkatan dalam menerapkan aspek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari pelaku usaha pada sarana produksi pangan. Pada tahun 2017 sebanyak 129 sarana belum memenuhi ketentuan CPPOB, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 131 sarana.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

#### F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

### ANALISIS KEGIATAN YANG MENUNJANG SASARAN STRATEGIS KE-1

Pencapaian sasaran strategis pertama ini, dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran kegiatan berdasarkan *logical model* perencanaan yang tercantum didalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. Pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.9  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dari  
Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507	Sampel	4.508	100%
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00	%	100,00	100%
	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,36	%	2,36	100%
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29	%	18,06	118%

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	23	Perkara 24	104%


Adapun pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. SAMPLING DAN PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

#### a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis


Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada tahun 2017 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji. Parameter kritis ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017. Pada tahun 2017, target yang ditetapkan adalah sebanyak 4.507 sampel, sedangkan jumlah sampel yang disampling dan diuji sebanyak 4.508 sampel. Dengan demikian pencapaiannya sebesar **100%**.



GAMBAR 3.23  
Jumlah sampel dan Parameter uji Obat dan Makanan Tahun 2017

Jumlah parameter uji kritis yang harus diuji selama tahun 2017 sebanyak 43.311 parameter. Pada tahun 2017 jumlah sampel yang diuji melebihi target yang ditetapkan, sehingga jumlah parameter uji kritis yang dapat diselesaikan melebihi target, yaitu sebanyak 43.346 parameter. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah sampel yang disampling dan diuji melebihi target yang ditetapkan sehingga jumlah parameter kritis yang diuji pun melebihi target. Namun ada beberapa parameter uji yang tidak dapat dilakukan karena adanya kendala peralatan, yaitu uji disolusi digoksin tablet dan pengujian cemaran kloramfenikol dalam olahan udang masing-masing 5 parameter. Secara lengkap hasil pengujian sampel di Balai Besar POM di Bandung dapat dilihat pada gambar 3.23.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.24.



Gambar 3.24  
Jumlah parameter uji tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

Balai Besar POM di Bandung juga melakukan pengujian sampel non DIPA yang berasal dari sampel terkait deteksi dini dan kasus penyidikan, sampel yang berasal dari pihak ketiga termasuk sampel kepolisian (sampel *pro justicia*), sampel uji profisiensi, kolaborasi, verifikasi metode analisis. Selain itu, karena Balai Besar POM di Bandung merupakan tempat rujukan uji disolusi, sehingga menerima juga uji absah disolusi dari Balai/Balai Besar lainnya yang berada di wilayah barat Indonesia. Untuk produk Obat dan Makanan, secara keseluruhan sampel yang diuji pada tahun 2017 mencapai 7.373 sampel.

Tabel 3.10  
Jumlah sampel yang diuji Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017

PRODUK	TARGET (JUMLAH SAMPEL)			REALISASI (JUMLAH SELESAI)		
	DIPA	NON DIPA	JUMLAH	DIPA	NON DIPA	JUMLAH
Obat	900	753	1653	897	754	1650
Obat Tradisional	677	42	719	677	42	719
Kosmetik	1354	74	1428	1356	74	1430
Suplemen Kesehatan	226	1	227	226	1	227
Makanan	1350	1994	3344	1352	1994	3346
<b>JUMLAH</b>	<b>4507</b>	<b>2864</b>	<b>7371</b>	<b>4508</b>	<b>2865</b>	<b>7373</b>

**b. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat Di Sektor Publik Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)**


Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK). Target sampel yang disampling di sektor publik pada tahun 2017 sebanyak 85 sampel. Realisasi jumlah sampel yang diambil pada IFK sebanyak 85 sampel, dengan demikian capaiannya sebesar **100%**. Faktor penyebab pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling serta tidak ada peralihan target sampling seperti tahun sebelumnya.

Sampling dilakukan pada 16 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan satu Instalasi Farmasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengawasan mutu, khasiat, dan keamanan obat tersebut dapat berjalan dengan baik karena

adanya kerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.


## 2. PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan olahan MD, Industri Pangan Rumah Tangga, Industri Suplemen Kesehatan dan Industri Miras. Sarana produksi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.



Gambar 3.25  
Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan


Pada tahun 2017, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 428 sarana dari 18.121 sarana produksi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Persentase cakupan pengawasan produksi sarana Obat dan Makanan sebesar 2,36%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 2,36%.



Gambar 3.26  
Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Target Tahun 2017, Tahun 2019  
"Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan"

Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 100%. Penurunan capaian tahun 2017 dari tahun 2016 dikarenakan jumlah sarana yang berada di wilayah Jawa Barat meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama sarana produksi P-IRT meningkat sebanyak 3.421 sarana. Namun jika dilihat dari jumlah sarana yang diperiksa pada tahun 2017 (428 sarana) lebih tinggi daripada tahun 2016 (411 sarana). Perbandingan capaian tahun 2017 terhadap tahun sebelumnya dan target akhir

Renstra (tahun 2019) dapat dilihat pada gambar 3.26. Secara lengkap sarana yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 3.27.



Gambar 3.27  
Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Jumlah sarana produksi di Provinsi Jawa Barat meningkat secara signifikan terutama sektor industri kecil karena adanya program bantuan pemerintah dan mobilisasi industri ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi di wilayah Jawa Barat diperlukan peningkatan jumlah SDM.

Apabila dibandingkan capaian dengan balai provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Perbandingan Capaian Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dengan Balai Besar POM Provinsi lain


Sarana Produksi	BBPOM di Bandung	BBPOM di Surabaya	BBPOM di Semarang
Jumlah Sarana yang diperiksa	428 sarana	618 sarana	245 sarana
Jumlah Sarana yang ada	18.121 sarana	981 sarana	605 sarana
Persentase Cakupan Pengawasan	2,36%	63,00%	40,50%
Target Kinerja	2,36%	63,00%	37,61%
Persentase Capaian	100%	100,00%	107,67%

Dari hasil di atas terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan. Hal tersebut dikarenakan Balai Besar POM di Bandung memasukkan sarana IRTTP sebagai denominator (16.793 sarana), sedangkan Balai Besar POM provinsi lain yang dijadikan sebagai pembanding tidak memasukkan sarana IRTTP sebagai denominator walaupun Balai tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sarana IRTTP tersebut. Selain itu, pemeriksaan sarana dalam sertifikasi tidak masuk ke dalam perhitungan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi karena termasuk ke dalam perhitungan layanan publik yang dilaksanakan oleh Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (layanan sertifikasi sarana produksi sebanyak 291 sarana). Oleh karena itu, capaian cakupan pengawasan sarana produksi tersebut tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan dalam penetapan pengkriteriaan sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh Bidang

Pemeriksaan dan Penyidikan dan penetapan denominatornya sehingga ke depan Badan POM perlu menetapkan standar perhitungan tersebut.


### 3. PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi yang terdaftar di instansi terkait di Provinsi Jawa Barat. Sarana distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobatan tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk Importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.



Gambar 3.28  
Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan


Pada tahun 2017, jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 2.520 sarana, dan jumlah sarana distribusi yang terdaftar di instansi terkait di Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.952 sarana. Maka persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sebesar 18,06%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 15,29%.



Gambar 3.29  
Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Target Tahun 2017, Tahun 2019  
"Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan"

Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar **118%**. Nilai capaian tahun 2017 dapat melampaui target dikarenakan jumlah sarana yang diperiksa meningkat

dari target yang ditetapkan sebelumnya seiring meningkatnya kasus yang terjadi di sarana distribusi.



Gambar 3.30  
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan pencapaian hasil dengan kriteria “memuaskan” salah satunya dengan terus meningkatkan wawasan personil pengawasan melalui berbagai kegiatan pelatihan. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.12  
Perbandingan Capaian Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi dengan Balai Besar POM Provinsi lain


Sarana Distribusi	BBPOM di Bandung	BBPOM di Surabaya	BBPOM di Semarang
Jumlah Sarana yang diperiksa	2.520 sarana	1.550 sarana	1.563 sarana
Jumlah sarana yang ada	13.952 sarana	6.200 sarana	6.299 sarana
Persentase Cakupan Pengawasan	18,06%	25,00%	24,81%
Target Kinerja	15,29%	25,00%	23,97%
Persentase Capaian	108%	100,00%	103,52%

Dari data di atas terlihat adanya perbedaan target dan jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah kerja. Berdasarkan data jumlah sarana distribusi yang diawasi (sebagai denominator) di Provinsi Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan wilayah Balai Besar/ Balai POM lain sehingga dalam perhitungan persentase cakupan pengawasan sarana distribusi sangat berpengaruh. Selain itu, jika data persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yang digunakan sebagai perbandingan perlu keseragaman dalam penentuan jumlah dan kompetensi SDM pengawasan, jumlah sarana yang diperiksa, dan jumlah sarana yang ada di Provinsi tersebut sebagai komponen perhitungan.

#### 4. JUMLAH PERKARA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP). Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara *pro justicia* berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)



GAMBAR 3.31  
Perbandingan Jumlah Perkara  
Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Target 2019

Pada tahun 2017, jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP sebanyak 24 perkara, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 23 perkara. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar **104%**. Apabila dibandingkan dengan target Renstra akhir tahun 2019 kinerja sasaran kegiatan ini mencapai 104% dan apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015, ada kenaikan sebesar 8,7%.

Meskipun capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sudah melebihi target tahunan yang telah ditetapkan, namun belum diperlukan review atau penyesuaian target karena jumlah PPNS Balai Besar POM di Bandung yang aktif melakukan penyidikan hanya sebanyak 9 (Sembilan) orang PPNS. Berdasarkan Analisis Beban Kerja dalam mencapai target 23 perkara dibutuhkan 11 (sebelas) orang PPNS, sehingga dalam mencapai target tersebut masih diperlukan penambahan jumlah PPNS. Untuk saat ini, PPNS Balai Besar POM di Bandung melaksanakan tugas penindakan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan melebihi beban kerja.

Kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Bandung pada tahun 2017 sebanyak 29 kasus, terdiri dari 5 kasus *Non-justitia* dan 24 kasus *Pro-justitia*. Dari 5 kasus ditindak lanjuti dengan *non-justitia* disebabkan: barang bukti sedikit dan belum pernah dilakukan pembinaan.

TABEL 3.13  
Hasil Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan  
Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak lanjut		Nilai Taksiran Sitaan	
			Non-Justitia	Pro Justitia	Non-Justitia (Rp)	Pro Justitia (Rp)
1	Obat	11	2	9	93.875.000,00	675.711.400,00
2	Kosmetik	4	1	3	75.000.000,00	240.704.000,00

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak lanjut		Nilai Taksiran Sitaan	
			Non-Justitia	Pro Justitia	Non-Justitia (Rp)	Pro Justitia (Rp)
3	Obat Tradisional	6	1	5	12.241.300,00	406.022.500,00
4	Suplemen Kesehatan	1	-	1	-	103.596.000,00
5	Pangan	7	1	6	660.000,00	397.156.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>181.776.300,00</b>	<b>1.823.189.900,00</b>

TABEL 3.14  
Tindak Lanjut Perkara *Pro-Justitia* di Bidang Obat dan Makanan  
Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017

No	Jenis Produk	Jumlah Perkara	Tindak lanjut					
			SPDP	Penyerahan Tahap I	P 18/ P 19	P 21	Penyerahan Tahap II	Putusan Pengadilan
1	Obat	9	2	1	4	2		
2	Kosmetik	3			1		1	1
3	Obat Tradisional	5	3				1	1
4	Suplemen Kesehatan	1		1				
5	Pangan	6	2		2	2		
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:

TABEL 3.15  
Perbandingan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan  
dengan Balai Besar POM Provinsi lain

Perkara di Bidang Obat dan Makanan	BBPOM di Bandung	BBPOM Di Surabaya	BBPOM di Semarang
Jumlah Perkara	24	21	18
Target Kinerja	23	20	18
Persentase Capaian	104%	105%	100%

Jika dilihat hasil capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang mempunyai beban kerja yang sama tidak berbeda dengan Balai Besar POM di Surabaya dengan kriteria “memuaskan”, sedangkan Balai Besar POM di Semarang mendapatkan kriteria “baik”.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- Perencanaan penyidikan yang berkesinambungan dimulai dari investigasi awal, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai pengendalian, monitoring, dan evaluasi.
- Meningkatnya jaringan informasi yang dibina dan dapat dipercaya serta kebenaran informasinya dapat dipastikan pada saat melaksanakan kegiatan investigasi awal.
- Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin, selain itu dilakukan pula operasi penindakan yang dilakukan secara nasional dan tentatif, yaitu :



- 1) Operasi Gabungan Nasional terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan, sebanyak 4 (empat) kasus, dengan tindak lanjut 3 (tiga) kasus *Pro-Justitia* dan 1 (satu) kasus *NonPro-Justitia*;
  - 2) Operasi Terpadu Pemberantasan Carnophen dan Obat-obat Tertentu (OOT) lainnya terhadap pelanggaran di Bidang Kesehatan, sebanyak 4 (empat) kasus, dengan tindak lanjut 3 (tiga) kasus *Pro-Justitia* dan 1 (satu) kasus *Non Pro-Justitia*;
  - 3) Operation OPSON VI tahun 2017 terhadap pelanggaran di Bidang Pangan, sebanyak 3 (empat) kasus, dengan tindak lanjut 2 (dua) kasus *Pro-Justitia* dan 1 (satu) kasus *Non Pro-Justitia*.
- d. Kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan bertambah melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain : Pertemuan Perkuatan Pemantapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM, Pelatihan Pengungkapan Jaringan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan, Pelatihan Kepribadian Bagi PPNS Badan POM, Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Korporasi dan Pertemuan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Petugas Penyidikan. Selain itu, adanya penambahan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sebelumnya berjumlah 8 orang PPNS menjadi 9 orang PPNS.
- e. Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System*, baik melalui pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi, konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya.
- f. Meningkatnya anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan Kegiatan Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan.

Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain :

- a. Meningkatnya koordinasi, kerjasama, dan komunikasi dalam pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan, khususnya dengan Korwas PPNS Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- b. Meningkatnya anggaran Kegiatan Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebesar 90,80% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.460.087.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 2.785.858.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja, antara lain:





- a. Memantapkan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Indonesia, tidak hanya di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengungkapan jaringan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang terorganisasi baik di dalam negeri dan luar negeri.
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.
- c. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan serta tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.
- d. Meningkatkan kompetensi SDM PPNS BBPOM di Bandung mengenai *cybercrime* serta pembentukan dan pembinaan jaringan.

### 3.1.2 SASARAN STRATEGIS KE-2: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.16.

TABEL 3.16  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,39	87,62	106%	Memuaskan	
	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	3	100%	Baik	

Hasil pencapaian sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

#### 1) TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT

##### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pengukuran kepuasan konsumen dilakukan secara mandiri berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi no 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Responden diambil kelompok masyarakat dan kelompok pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden. Periode pengumpulan kuesioner selama sepuluh bulan yaitu bulan Februari sampai dengan Nopember 2017. Nilai IKM dari kelompok masyarakat adalah sebesar 88,10 sedangkan nilai IKM dari kelompok pemohon sertifikasi adalah 84,39 sehingga rata-rata nilai IKM layanan sertifikasi dan informasi konsumen tahun 2017 adalah sebesar 86,24. Selain itu, dilakukan juga pengukuran kepuasan konsumen pelayanan pengujian pihak ketiga dengan perolehan hasil nilai IKM sebesar 89,00. Sehingga diperoleh rata-rata penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan sebesar

**87,62.** Target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 untuk IKM adalah sebesar 82,39. Dengan demikian capaian terhadap indikator diatas sebesar **106%** termasuk kriteria **Memuaskan**.

**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2015**

Dibandingkan dengan tahun 2016 capaian kinerjanya adalah 102% (85,66) dan 97% (80,16) pada tahun 2015.



GAMBAR 3.32

Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2015, Tahun 2016 dengan Tahun 2017

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target tingkat kepuasan masyarakat jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 adalah sebesar 82,43 maka jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerjanya adalah sebesar 106,30%. Capaian kinerja tahun 2017 ini sudah melebihi target jangka menengah sehingga diperlukan reviu target dalam Renstra untuk penyesuaian target tahun-tahun selanjutnya.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Balai Besar POM Lain**

TABEL 3.17  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kepuasan Masyarakat" Tahun 2017

Tingkat Kepuasan Masyarakat	BBPOM di Bandung	BBPOM di Surabaya	BBPOM di Semarang
Target Kinerja	82.37	86.00	84.50
Realisasi Kinerja	87.62	86.60	86.43
Persentase Capaian	106%	100,70%	102,28%

Capaian kinerja sasaran strategis-2 indikator tingkat kepuasan masyarakat di Balai Besar POM di Bandung (106%) dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain (100,7% dan 102,28%) persen capaiannya lebih tinggi dengan kriteria sama yaitu Memuaskan.

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini disebabkan :

- Tersedianya berbagai sarana untuk menghubungi ULPK yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu baik tatap muka langsung maupun melalui telepon, fax, email, dan



media sosial (whatsapp, facebook dan twitter). Sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di BBPOM Bandung ketersediaannya sudah sesuai dengan standar ruang layanan pengaduan menurut peraturan kepala Badan POM no. 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik. Sarana dan prasarana tersebut yaitu meja pelayanan, komputer, ruang tunggu, toilet, tempat parkir dan perpustakaan, meskipun kecukupannya masih dirasakan kurang oleh masyarakat (konsumen), diantaranya adalah penilaian tentang keragaman sarana akses dan ruang pelayanan.

- b. Peningkatan kompetensi SDM bidang Serlik.
- c. Adanya petugas yang khusus melayani di loket unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) dan Pelayanan Pengujian.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan, penyebaran informasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) maupun forum diskusi dengan pelaku usaha atau masyarakat frekuensinya lebih banyak agar pemahaman tentang peraturan yang berlaku menjadi lebih baik.
- b. Peningkatan kompetensi petugas yang lama maupun yang baru yang menangani layanan publik harus terus ditingkatkan agar kompetensinya terjaga.
- c. Sarana dan prasana layanan publik terus diperbaiki atau ditingkatkan agar lebih nyaman. Misalnya sarana akses informasi di *website* atau produk informasi yang dikemas lebih menarik.

#### **F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

### **2) JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBERIKAN KOMITMEN UNTUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DENGAN MEMBERIKAN ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN REGULASI OBAT DAN MAKANAN**

Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.

Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain dari sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

#### **A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017**

Tahun 2017 telah berhasil dibuat *memorandum of understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dalam hal pengawasan Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan antara Balai Besar POM di Bandung dengan Pemerintah Kota



Tasikmalaya. Dengan demikian jumlah kabupaten/kota yang telah memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan tahun 2017 secara kumulatif adalah 3. Target tahun 2017 adalah 3 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah **100%** dengan kriteria **Baik**.

TABEL 3.18  
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2015	1	1	Dinas Kesehatan Kota Depok
2016	2	2	Pemerintah Propinsi Jawa Barat (PD Pasar Kota Bandung, Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat dan Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Barat)
2017	3	3	Pemerintah Kota Tasikmalaya

#### B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2016 Dan 2015

Realisasi capaian kinerja ini pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing adalah 1. Capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 1. Maka apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 maka kriteria capaiannya adalah sama, yaitu “memuaskan”.

#### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Jumlah kumulatif capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun 2017 adalah 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya. Target jangka menengah pada tahun 2019 jumlahnya adalah 5 Kabupaten/Kota sehingga jika dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut nilai capaian kinerja telah mencapai 60,00%.

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Balai Besar POM lain

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan (100%) menunjukkan kriterianya **Baik** untuk ketiga Balai Besar POM yang memiliki beban kerja yang sama. Hasil perbandingan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.19.

TABEL 3.19  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memberikan Komitmen Untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan” Tahun 2017

Jumlah Kabupaten/ Kota	BBPOM di Bandung	BBPOM di Surabaya	BBPOM di Semarang
Target Kinerja	3	38	35
Realisasi Kinerja	3	38	35
Persentase Capaian	100%	100%	100%



Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung targetnya lebih sedikit dibandingkan dengan balai lainnya. Hal tersebut dikarenakan Balai Besar POM di Bandung menggunakan MoU sebagai dasar penetapan komitmennya. Pembuatan MoU dengan setiap Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap.

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- a. Advokasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih baik.
- b. Pemahaman yang lebih baik bahwa pengawasan Obat dan Makanan harus dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. Misalnya bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, pengawasannya bukan semata tanggung jawab Badan POM tetapi juga merupakan tanggung jawab instansi lain yang mengawasi komponen bahan baku, bahan pembantu/penolong dalam hal pengadaan, produksi dan atau distribusinya di wilayah masing-masing.
- c. Pimpinan pemerintah daerah yang lebih peduli pada pengawasan Obat dan Makanan di wilayahnya sehingga dapat mengkoordinasi dan menganggarkan pengawasan terkait Obat dan Makanan pada SKPD yang bersangkutan lebih meningkat lagi.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi lebih gencar lagi sehingga semakin banyak lagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sesuai Inpres No. 03 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Program-program yang akan dilaksanakan di daerah tersebut sebelum dilaksanakan maka diupayakan agar dibuat MoU.

**F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

**ANALISIS KEGIATAN YANG MENUNJANG SASARAN STRATEGIS KE-2**

Pencapaian sasaran strategis ke-2 ini, dijabarkan dalam sasaran kegiatan berdasarkan *logical model* perencanaan yang tercantum didalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019.



TABEL 3.20  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2017


SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi,	Jumlah Layanan Publik	2.515	Layanan 4.230	168%
	<i>Informasi dan Edukasi (KIE)</i>	Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	8	Desa/ Pasar 8	100%

Capaian kinerja sasaran kegiatan untuk sasaran strategis ke-2 adalah sebagai berikut:

### 1. JUMLAH LAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Indikator tersebut diukur berdasarkan layanan publik Balai Besar POM di Bandung. Layanan publik terdiri dari: Layanan Informasi, Layanan Sertifikasi, dan Layanan Pengujian Pihak Ketiga. Layanan informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik. Jenis layanan informasi antara lain : *talkshow*, pameran, penyuluhan, bimtek, iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindak lanjut pengaduan, narasumber. Layanan sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; Surat Keterangan Impor (SKI)/Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang diterbitkan. Sedangkan layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga.

Jumlah layanan publik pada tahun 2017 adalah sebanyak **4.230** layanan sedangkan target pada 2017 adalah 2.515 sehingga persen capaian sebesar **168%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah layanan yang sangat signifikan. Profil kenaikan jumlah layanan dapat dilihat pada gambar 3.33.



GAMBAR 3.33  
Profil Jumlah Layanan Publik Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017

TABEL 3.21  
Layanan Publik Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH/FREKUENSI
1	Layanan Informasi	
	ULPK	1.333
	Sosialisasi dlm rangka toksikovigilan	1

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH/FREKUENSI
	Penyebaran nformasi	14
	Pameran	7
	Penyuluhan atas permintaan pihak ketiga	86
	Talkshow dan ILM	2
	KIE GNPOPA	21
	KIE Keamanan Pangan	22
	KIE OTKOS dan Produk Komplemen	12
<b>2</b>	<b>Layanan Sertifikasi</b>	
	Rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan, OT, Kosmetik, PBF, halal	429
	SKI/SKE yang diterbitkan	1.447
<b>3</b>	<b>Layanan Pengujian Pihak Ketiga</b>	
	Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga	856
	<b>TOTAL</b>	<b>4.230</b>

Jumlah kumulatif sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 10.499 layanan sedangkan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Balai Besar POM Bandung tahun 2015 - 2019 adalah sebanyak 12.575 layanan maka jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerjanya adalah sebesar 83%. Pencapaian kinerja sasaran ini meningkat secara signifikan sehingga penilaiannya tidak dapat disimpulkan. Untuk itu perlu dilakukan review ulang terhadap target yang tercantum dalam Renstra.

Penyebab terjadinya kenaikan yang signifikan disebabkan antara lain :

- Audit sertifikasi tahun 2017 sebanyak 429 layanan meningkat sebesar 185,71% (231 layanan) dibandingkan tahun 2015 dan 120,17% dibandingkan dengan tahun 2016 (357 layanan). Kenaikan jumlah sertifikasi ini disebabkan banyaknya pembaruan izin sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF). Selain itu, untuk peningkatan capaian audit sertifikasi, dilakukan pengelompokan wilayah dan komoditi pada setiap perjalanan dinas. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya capaian sertifikasi dari setiap perjalanan dinas.
- Jumlah SKE/SKI yang diterbitkan pada tahun 2017 sebanyak 1.447 layanan jika dibandingkan dengan tahun 2015 naik sebesar 254,75% (568 layanan) dan naik sebesar 220,24% (657 layanan) dibandingkan tahun 2016.
- Pelayanan ULPK tahun 2017 sebanyak 1.333 meningkat sebesar 107,5% dibandingkan dari tahun 2015 (1.240 layanan) dan sebesar 97,58% (1.366 layanan) dibandingkan dengan tahun 2016 karena ada petugas khusus yang ditugaskan untuk menangani loket ULPK.
- KIE pada tahun 2017 sebanyak 55 layanan meningkat sebesar 275% (20 layanan) dibandingkan dengan tahun 2015 dan sebesar 91,7% (60 layanan) dibandingkan dengan tahun 2016.



- e. Penambahan sumber daya manusia pada tahun 2017 sebanyak satu orang sehingga permintaan layanan informasi dan layanan sertifikasi dapat terlayani lebih cepat.
- f. Koordinasi dengan lintas sektor yang lebih baik sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program-program di daerah tersebut.

Terkait hal tersebut diatas, upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:


- a. Koordinasi dengan lintas sektor lebih baik dan intensif sehingga program-program pengawasan Obat dan Makanan yang direncanakan lebih mudah dilaksanakan dan kondusif.
- b. Peningkatan kompetensi petugas terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas layanan informasi dan layanan sertifikasi. Pelatihan tentang GMP (untuk petugas dan pelaku usaha) dan sosialisasi tentang penerbitan surat keterangan impor yang sekarang kasusnya sedang marak harus terus sering dilakukan supaya regulasi pengawasan Obat dan Makanan bisa dilaksanakan dengan lebih baik.
- c. Koordinasi dengan internal lebih meningkat lagi yaitu koordinasi dengan bidang lain dan sub bagian tata usaha sebagai pengelola anggaran. Kegiatan KIE memerlukan kecepatan dan ketepatan tinggi karena waktunya seringkali bersamaan dan jumlah peserta yang banyak sehingga diperlukan kerjasama tim yang baik, deskripsi tugas setiap personil yang jelas dan kompetensi yang memadai.
- d. Petugas yang bertugas di ULPK harus khusus atau jika telah dibuat jadwal piket harus dilaksanakan secara konsisten. Konsumen akan lebih puas jika dilayani oleh petugas yang kompeten dan tersedia saat jam kerja layanan.
- e. Iklan layanan masyarakat lebih ditingkatkan lagi sehingga jangkauannya lebih luas.

## 2. JUMLAH KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah kumulatif komunitas yang diberdayakan. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan. Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah komunitas yang diberdayakan sebanyak **35** komunitas yaitu 29 komunitas desa (24 desa sampai dengan tahun 2016 dan 5 kelurahan tahun 2017 di Kota Tasikmalaya), dan 6 komunitas pasar ( 3 pasar yang baru diintervensi tahun 2017 yaitu Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya, Pasar Cihapit Kota Bandung dan Pasar Palimanan Kabupaten Cirebon dan 3 pasar yang diintervensi sampai dengan tahun 2016). Target 2017 adalah **35** komunitas sehingga capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut adalah sebesar **100%**. Target jangka menengah tahun 2019 adalah sebesar 49 komunitas jadi jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerjanya telah mencapai 71%. Secara lengkap jumlah target dan realisasi komunitas yang diberdayakan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, dapat dilihat pada gambar 3.33.





Gambar 3.34

Jumlah Komunitas yang diberdayakan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kegiatan ini antara lain :

- Koordinasi dengan lintas sektor yang cukup baik sehingga program dapat berjalan dengan lancar.
- Antusiasme dari masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan di desanya cukup baik meskipun ada beberapa anggota masyarakat yang terlihat kurang antusias. Antusiasme kepala desa sangat berperan penting dalam pelaksanaan program di desa. Namun masih ada kepala desa yang kurang peduli dengan program tersebut sehingga gerakan anggota dibawahnya kurang leluasa dan menjadi pasif.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Koordinasi dengan lintas sektor lebih ditingkatkan.
- Sosialisasi program dan kegiatan lebih baik lagi sehingga masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Motivasi internal yang timbul karena adanya rasa tanggung jawab terhadap kesehatan sendiri, keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan tersebut. Keberhasilan kegiatan ini diukur dari perubahan perilaku masyarakat dan hasil monitoring pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- Pengawasan terhadap desa yang telah diintervensi dilakukan lebih baik sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Perbandingan Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki angka beban kerja yang hampir sama adalah sebagai berikut:

TABEL 3.22  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Bandung			BBPOM di Surabaya			BBPOM di Semarang		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah layanan publik BBPOM	2.515	4230	168%	14.000	18.355	130%	4.100	5.119	124,85%
Jumlah komunitas yang diberdayakan	8	8	100%	29	29	100%	31	31	100%

Capaian kinerja sasaran kegiatan jumlah layanan publik Balai Besar POM (BBPOM) di Bandung (168%) dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain (130% dan 124,85%) kriterianya sama yaitu tidak dapat disimpulkan. Untuk itu perlu dilakukan reuiu Renstra terkait target sasaran kegiatan tersebut.


Untuk indikator jumlah komunitas yang diberdayakan capaian kinerja BBPOM di Bandung dan Balai Besar POM provinsi lain (100,0%) kriterianya sama yaitu “baik”.

Perbedaan jumlah layanan publik ini karena Balai Besar POM di Surabaya banyak melayani permohonan surat keterangan impor (SKI), sedangkan BBPOM Bandung lebih banyak menerima permohonan surat keterangan ekspor (SKE).

### 3.1.3. SASARAN STRATEGIS KE-3 : MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Pencapaian sasaran strategis ke-3 di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung. Indikator SAKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi SAKIP Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Penilaian SAKIP ini mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran (25%), pelaporan (15%), evaluasi internal (10%) dan capaian kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap laporan kinerja tahun n-1.

Tabel 3.23  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung oleh Badan POM	BB (72)	BB (73,66)	102%	Memuaskan 

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017


Pada tahun 2017, nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung 73,66 (BB). Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah BB (72). Dengan demikian pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran strategis ketiga ini adalah sebesar **102%** dengan kriteria **Memuaskan**.

#### B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016, dan tahun 2015

Pada tahun 2017, capaian indikator sasaran kinerja sasaran ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI terhadap SAKIP Balai Besar POM di Bandung, terlihat terjadi peningkatan pada penilaian komponen pengukuran kinerja (+3,16), evaluasi internal (+1,95), capaian kinerja (+1,75) dan pelaporan (+0,32). Namun untuk komponen

perencanaan kinerja terjadi penurunan sebesar 2,45. Dengan demikian maka perlu tindakan perbaikan terkait perencanaan kinerja.

Secara lengkap profil kenaikan nilai SAKIP dapat dilihat pada gambar 3.35.



GAMBAR 3.35  
Profil Nilai SAKIP Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Jika dibandingkan terhadap target jangka menengah yaitu target yang terdapat dalam Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019, capaiannya adalah sebesar 92%.

### D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Balai POM lain

Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM di Surabaya yang memiliki beban kerja yang sama, nilai SAKIP yang diperoleh hanya sedikit berbeda yaitu 2,09. Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga implementasi SAKIP menjadi lebih baik. Namun, demikian perolehan nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Balai Besar POM di Semarang (nilai SAKIP = 71,34 (BB)).

### E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, mengalami berbagai kendala baik internal maupun eksternal antara lain :

- Laporan Kinerja sebagai bagian dari siklus SAKIP belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- Hasil evaluasi SAKIP yang merupakan umpan balik bagi Balai Besar POM di Bandung belum sepenuhnya dilaksanakan dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
- Belum seluruh SDM Balai Besar POM di Bandung memahami tentang penerapan SAKIP.
- Belum adanya sistem untuk menunjang pelaksanaan SAKIP di Balai Besar POM di Bandung.

Secara keseluruhan, nilai SAKIP mengalami peningkatan, namun untuk komponen perencanaan terjadi penurunan. Hal ini Dengan demikian maka perlu tindakan perbaikan terkait perencanaan kinerja, antara lain :

- Hasil pencapaian kinerja tahun 2017 dijadikan acuan untuk melakukan perencanaan tahun 2018 dan melakukan review RENSTRA.
- Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandung.

- c. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandung.

### ANALISIS KEGIATAN YANG MENUNJANG SASARAN STRATEGIS KE-3

Dalam menunjang sasaran strategis ke-3 ini dilakukan kegiatan diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dan penyusunan, perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Pada tahun 2017 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.24  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	82,07 %	83,67	102%
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10 Dokumen	10	100%

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-3 ini, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium. Indikator tersebut diukur berdasarkan sarana dan prasarana serta alat laboratorium yang dimiliki. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Standar sarana dan prasarana kerja meliputi standar luas bangunan, meubelair dan alat pengolah data (APD). Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja. Sedangkan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 04.1.71.07.14.4437 tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Pada tahun 2017, Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar sebesar 83,67%. sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 82,07% Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar **102%**.




TABEL 3.25  
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017

JENIS SARANA PRASARANA	STANDAR	YANG DIMILIKI	% PEMENUHAN
<b>Sarana dan prasarana Kerja (A)</b>			
1 Luas Bangunan	7.115 m <sup>2</sup>	5.385	75,69%
2 Meja	300 unit	262	87,33%
3 Kursi	900 unit	993	110,33%
4 Alat Pengolah Data	227 unit	164	72,25%
<b>RATA-RATA</b>			<b>86,40%</b>
<b>Alat Laboratorium (B)</b>			
1 Alat Laboratorium Utama	100%	80,94	<b>80,94%</b>
<b>RATA-RATA (A dan B)</b>			<b>83,67%</b>

Terdapat penambahan luas Gedung dan Bangunan setelah dilakukan Penilaian Kembali BMN (Revaluasi BMN) oleh KPNNL pada yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017, dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Revaluasi Nomor: BAR/WKN.08/KN/01/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Pemenuhan sarana dan prasarana Balai Besar POM di Bandung meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



GAMBAR 3.36  
Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Sarana Prasarana

Peningkatan pencapaian sasaran kegiatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Peningkatan anggaran belanja modal.
- Proses pengadaan Alat Pengolah Data (APD), Perlengkapan Perkantoran, dan Alat Laboratorium Utama dapat dilaksanakan seluruhnya (100,00%).

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Peningkatan anggaran belanja modal.
- Peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa.

## 2. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN, DAN EVALUASI

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah dokumen meliputi: dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai Besar POM di Bandung.

Pada tahun 2017, jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebesar 10 dokumen. sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 10 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 100%.

TABEL 3.26  
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi  
Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017

NO	JENIS DOKUMEN	BATAS WAKTU PELAPORAN	WAKTU PELAPORAN
1	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	06 Januari 2017	06 Januari 2017
2	RKAKL/DIPA tahun 2017	09 Desember 2016	09 Desember 2016
3	Laporan Kinerja tahun 2016	15 Februari 2017	15 Februari 2017
4	Laporan Triwulan I	20 April 2017	20 April 2017
5	Laporan Triwulan II	25 Juli 2017	25 Juli 2017
6	Laporan Triwulan III	17 Oktober 2017	17 Oktober 2017
7	Laporan Tahunan tahun 2016	20 Februari 2017	20 Februari 2017
8	Laporan Keuangan tahun 2016	13 Januari 2017	13 Januari 2017
9	Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017	13 Juli 2017	13 Juli 2017
10	Review Renstra tahun 2015-2019	04 September 2017	04 September 2017

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, terdapat berbagai kendala baik internal maupun eksternal, antara lain:

- Perbedaan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
- Batas waktu pelaporan yang ditetapkan sangat pendek dari surat permintaan dokumen yang diterima oleh Balai Besar POM di Bandung, hal ini menyebabkan penurunan kualitas dokumen.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Bandung, sehingga tugas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tumpang tindih dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.



Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu antara lain:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi harus sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional.
- c. Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran berbasis kinerja.
- d. Peningkatan kualitas dokumen evaluasi sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan.
- e. Peningkatan kompetensi SDM Balai Besar POM di Bandung dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Bandung tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp. 73.161.102.000,00 (DIPA Awal). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang; serta Belanja Modal. Pada tanggal 11 Agustus 2017 dilakukan pemotongan APBNP sebesar Rp. 28.186.708.000,00 sehingga anggaran yang dikelola oleh Balai Besar POM di Bandung menjadi sebesar Rp. 44.974.394.000,00.

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar 93,13%. Terjadi kenaikan sebesar 1,22% dibanding tahun anggaran 2016 yang mencapai 91,99%. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.26 dibawah ini:

TABEL 3.27  
Rincian Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Bandung  
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 10.001.725.000,00	Rp 9.886.663.246,00	98,85
2.	Belanja Barang	Rp 27.120.912.000,00	Rp 25.278.095.840,00	93,21
3.	Belanja Modal	Rp 7.851.757.000,00	Rp 6.717.889.488,00	85,56
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 44.974.394.000,00</b>	<b>Rp 41.882.648.574,00</b>	<b>93,13</b>



Peningkatan serapan tersebut disebabkan karena adanya beberapa tindakan yang dilakukan, antara lain:

1. Perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin (triwulan) sehingga hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dan mendapatkan solusi yang lebih cepat.



GAMBAR 3.37  
Perbandingan Serapan Anggaran Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017


Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.28.

Tabel 3.28  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1.	MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	11,014,232,000.00	10,186,762,283.00
2.	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	10,467,613,000.00	9,862,380,127.00
3.	MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	23,492,549,000.00	21,833,506,164.00
<b>TOTAL</b>		<b>44,974,394,000.00</b>	<b>41,882,648,574.00</b>

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara alokasi anggaran dan realisasi antara anggaran keseluruhan Balai Besar POM di Bandung dengan anggaran berdasarkan kelompok sasaran strategis sebagaimana tabel di atas. Pada tabel 3.27, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung” dan diikuti oleh

sasaran pertama yaitu “Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung”.



GAMBAR 3.36  
Persentase Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran pertama merupakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan sasaran ketiga merupakan tulang punggung pengawasan, dalam arti kata lain bahwa sasaran ketiga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pengawasan. Realisasi anggaran pada sasaran strategis pertama paling rendah diantara realisasi anggaran sasaran strategis lainnya yaitu sebesar 92,49%. Hal ini disebabkan karena efisiensi perjalanan dinas pada kegiatan perkuatan sistem pengawasan Obat dan Makanan.

### 3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Apabila  $IE \geq SE$  : kegiatan efisien**

**Apabila  $IE < SE$  : kegiatan tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* (berupa dana). Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6.

Dari perhitungan tingkat efisiensi kegiatan, apabila kita kaitkan dengan tingkat efisiensi setiap sasaran strategis terlihat bahwa semua sasaran strategis memiliki kategori efisien. Dari data perhitungan efisiensi terlihat bahwa kegiatan pelayanan publik memiliki tingkat efisiensi tertinggi (TE : 0,6861), hal tersebut disebabkan karena untuk kegiatan pelayanan publik sebagian besar tidak menggunakan dana secara langsung, misalnya layanan pengaduan konsumen. Selain itu, pada tahun 2017 telah ditetapkan petugas yang khusus melayani di loket unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) dan Pelayanan Pengujian, sehingga pelayanan dapat meningkat.

Untuk kegiatan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan tingkat efisiensinya juga tinggi (TE : 0.2928) dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Dari target 386 sarana, dapat dilakukan pengawasan sebanyak 428 sarana (110,88%) namun alokasi anggaran yang digunakan hanya 84,74%. Peningkatan capaian ini disebabkan karena adanya kegiatan pengawasan sarana produksi obat yang dilaksanakan bersamaan dengan proses resertifikasi bersama Badan POM. Selain itu, adanya kasus di sarana produksi obat, sehingga sarana tersebut dilakukan pemeriksaan beberapa kali.

Pada tahun 2017, dari pengukuran tingkat efisiensi (TE) 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Bandung terdapat satu kegiatan yang tidak efisien. Kegiatan tersebut adalah Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Penyidikan (TE= -0,5719). Hal ini terkait dengan kegiatan berupa rapat persiapan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang



pelaksanaan dan penggunaan anggaran kegiatan tersebut digabung dengan kegiatan pemberkasan. Hal tersebut dilakukan karena jumlah kegiatan dalam kota ataupun luarkota penyidikan yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam hal tindak lanjut monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif sehingga kegiatan dapat berjalan secara efisien.



## Bab 4 PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang berlandaskan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. Pada tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga dari RPJM tahap ketiga (2015-2019), Balai Besar POM di Bandung secara umum dapat berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis kesatu yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **memuaskan** sebanyak 4 (empat) indikator, yaitu persentase obat yang memenuhi syarat, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dan persentase makanan yang memenuhi syarat. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **cukup** yaitu presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.
2. Sasaran Strategis kedua yaitu “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **memuaskan** sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **baik** yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
3. Sasaran Strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Bandung” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Memuaskan**, yaitu nilai SAKIP Balai Besar di Bandung dari Badan POM.
4. Realisasi anggaran pada tahun 2017 dengan presentase **93,13%** dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 41.882.648.574,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 44.974.394.000,00. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung berjalan secara efisien.



## 4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan strategi yang tepat, sehingga dengan sumber daya yang ada dapat diperoleh hasil yang maksimal. Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor lebih diintensifkan sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandung serta melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.



**LAMPIRAN 1**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**TAHUN 2015-2019**

**INSTANSI** : **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

**VISI** : **OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA**

**MISI** : **1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
			2015	2016	2017	2018	2019	2019**)	KEBIJAKAN	PROGRAM
MENINGKATNYA JAMINAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMANFAAT, DAN BERMUTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT.	MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase obat yang memenuhi syarat *)	92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	94,00%	1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat *)	59,54%	60,54%	61,54%	62,54%	63,54%	63,54%		
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat *)	87,41%	88,41%	89,41%	90,41%	91,41%	91,41%		
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat *)	99,67%	99,67%	99,67%	99,67%	99,67%	99,67%		
		Persentase makanan yang memenuhi syarat *)	66,53%	67,03%	67,53%	68,03%	68,53%	68,53%		

Keterangan :

\*) = IKU Balai Besar POM di Bandung \*\*) = Target pada akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019

**MISI : 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
			2015	2016	2017	2018	2019	2019**)	KEBIJAKAN	PROGRAM	
MENINGKATNYA DAYA SAING OBAT DAN MAKANAN DI PASAR LOKAL DAN GLOBAL DENGAN MENJAMIN MUTU DAN MENDUKUNG INOVASI	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat *)	82,35%	82,37%	82,39%	82,41%	82,43%	82,43%	2.	Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	2	3	4	5	15	3.	Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	

Keterangan :

\*) = IKU Balai Besar POM di Bandung \*\*) = Target pada akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019

MISI : 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandung.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
			2015	2016	2017	2018	2019	2019**)	KEBIJAKAN	PROGRAM	
MENINGKATKAN DAYA SAING OBAT DAN MAKANAN DI PASAR LOKAL DAN GLOBAL DENGAN MENJAMIN MUTU DAN MENDUKUNG INOVASI	MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	Nilai SAKIP Balai Besar di Bandung dari Badan POM	BB	A	A	A	A	A	4	Penguatan kapasitas kelembagaan . pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien	Program Pengawasan Obat dan Makanan

Keterangan :\*\*) = Target pada akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019

**LAMPIRAN 1a**  
**RENCANA STRATEGIS HASIL REVIU**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**TAHUN 2015-2019**

**INSTANSI** : **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**VISI** : **OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA**  
**MISI** : **1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko Untuk Melindungi Masyarakat.**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
			2015	2016	2017	2018	2019	2019**)	KEBIJAKAN	PROGRAM
MENINGKATNYA JAMINAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMANFAAT, DAN BERMUTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT.	MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase obat yang memenuhi syarat *)	92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	94,00%	1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat *)	59,54%	60,54%	61,54%	62,54%	63,54%	63,54%		
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat *)	87,41%	88,41%	89,41%	90,41%	91,41%	91,41%		
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat *)	99,67%	99,67%	99,67%	99,67%	99,67%	99,67%		
		Persentase makanan yang memenuhi syarat *)	66,53%	67,03%	67,53%	68,03%	68,53%	68,53%		

Keterangan :

\*) = IKU Balai Besar POM di Bandung \*\*) = Target pada akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019

MISI : 2. Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
			2015	2016	2017	2018	2019	2019**)	KEBIJAKAN	PROGRAM	
MENINGKATNYA DAYA SAING OBAT DAN MAKANAN DI PASAR LOKAL DAN GLOBAL DENGAN MENJAMIN MUTU DAN MENDUKUNG INOVASI	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat *)	82,35%	82,37%	82,39%	82,41%	82,43%	82,43%	2.	Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	2	3	4	5	5***)	3.	Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	

Keterangan :

\*) = IKU Balai Besar POM di Bandung; \*\*) = Target pada akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019; \*\*\*) = Perubahan target hasil reviu Renstra

MISI : 3. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Bandung.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
			2015	2016	2017	2018	2019	2019**)	KEBIJAKAN	PROGRAM	
MENINGKATKAN DAYA SAING OBAT DAN MAKANAN DI PASAR LOKAL DAN GLOBAL DENGAN MENJAMIN MUTU DAN MENDUKUNG INOVASI	MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	Nilai SAKIP Balai Besar di Bandung dari Badan POM	BB	BB	BB*** )	BB*** )	A	A	4	Penguatan kualitas kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien	Program Pengawasan Obat dan Makanan

Keterangan :\*\*) = Target pada akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019, \*\*\*) = Perubahan target hasil reviu Renstra

LAMPIRAN 2  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2017



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom\_bandung@pom.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  
NO. HK.04.01.94.10.16.8507**

**T e n t a n g**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  
TAHUN 2017**

**MENIMBANG :**

- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa schubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun Anggaran 2017.

**MENINGAT :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.94.05.15.2405 Tanggal 04 Mei 2015 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.03.01.94.01.15.0061 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.





## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom\_bandung@pom.go.id

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019;
- KETIGA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dari kegiatan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2017, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 03 Oktober 2016

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DIBANDUNG



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta
2. Sekretaris Utama Badan POM di Jakarta
3. Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM di Jakarta
4. Inspektur Badan POM di Jakarta





**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171  
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546  
Email : bpom\_bandung@pom.go.id

**LAMPIRAN I  
Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  
TAHUN 2017**

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Presentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		2. Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	61,54%
		3. Presentase Kosmetika yang memenuhi syarat	89,41%
		4. Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99,67%
		5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	67,53%
2.	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	6. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,39%
		7. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3
3.	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung</b>	8. Nilai SAKIP BBPOM di Bandung dari Badan POM	BB
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00%
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,36%
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29%





**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom\_bandung@pom.go.id

4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	2.515
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	8
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung</b>			
1.	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	82,07%
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10



LAMPIRAN 3  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171  
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546  
Email : bpom\_bandung@pom.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si.  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P  
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2017  
Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di Bandung



**Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P**  
NIK 19631109 199003 2 001



**Drs. Abdul Rahim Apt., M.Si**  
NIK 19641028 199103 1 002





**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom\_bandung@pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Presentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		2. Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81,54%
		3. Presentase Kosmetika yang memenuhi syarat	89,41%
		4. Presentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	99,07%
		5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87,53%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,39%
		7. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung	8. Nilai SAKIP BBPOM di Bandung dari Badan POM	88
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00%
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,36%
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29%
4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23
<b>Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	2.515
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	8
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>			
1.	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	82,07%
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10









Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung

Anggaran : Rp. 73.161.102.000,-



**LAMPIRAN 4**  
**PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

**UNIT KERJA** : **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
1. MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%	97,10%	104%	Memuaskan	
	2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	61.54%	76.66%	125%	Memuaskan	
	3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	89.41%	96.17%	108%	Memuaskan	
	4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	99.67%	97.35%	98%	Cukup	
	5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	67.53%	72.49%	107%	Memuaskan	
2. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	6. Tingkat kepuasan masyarakat	82,39%	87,62%	106%	Memuaskan	
	7. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	3	100%	Baik	
3. MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG	8. Nilai SAKIP Balai Besar di Bandung dari Badan POM	BB (72)	BB (73,66)	102%	Memuaskan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
<b>MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>						
1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507	4.508	100%	Baik	
	2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00%	100,00%	100%	Baik	
2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,36%	2,36%	100%	Baik	
3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29%	18,06%	118%	Memuaskan	
4. Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23	24	104%	Memuaskan	
<b>MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>						
1. Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	2.515	4.230	168%	Tidak dapat disimpulkan	
	2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	8	8	100%	Baik	
<b>MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG</b>						
1. Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	82,07%	83,67%	102%	Memuaskan	
2. Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100%	Baik	

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung  
 Anggaran : Rp. 44.974.394.000  
 Realisasi Anggaran : Rp. 41.882.648.574

LAMPIRAN 5  
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  
TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
063.01.06	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>			
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Rp 44.974.394.000	Rp 41.882.648.574	93,13%
3165.001	Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Rp 27.775.000	Rp 26.550.229	95,59%
	Output : Sampel	54	55	101,85%
3165.001.001	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT KB	Input : Dana Rp 27.775.000	Rp 26.550.229	95,59%
	Output : Sampel	54	55	101,85%
051	Penyusunan Perencanaan Sampling	Input : Dana Rp 300.000	Rp -	0,00%
	Output : Kegiatan	1	-	0,00%
052	Pengadaan Sampel Obat KB	Input : Dana Rp 13.868.000	Rp 13.470.229	97,13%
	Output : Sampel	54	55	101,85%
053	Pengujian Laboratorium sampel Obat KB	Input : Dana Rp 12.366.000	Rp 11.880.000	96,07%
	Output : Sampel	54	55	101,85%
054	Evaluasi Pengujian	Input : Dana Rp 1.241.000	Rp 1.200.000	96,70%
	Output : Kegiatan	1	1	100,00%
3165.002	Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana Rp 1.877.661.000	Rp 1.727.387.580	92,00%
	Output : Perkara	23	24	104,35%
3165.002.U02	INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/TKP DALAM KOTA) BANDUNG	Input : Dana Rp 150.574.000	Rp 118.591.900	78,76%
	Output : Perkara	4	4	100,00%
011	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Penyidikan	Input : Dana Rp 1.214.000	Rp -	0,00%
	Output : Kegiatan	4	4	100,00%
012	Pelaksanaan Investigasi Awal	Input : Dana Rp 57.720.000	Rp 52.004.400	90,10%
	Output : Kegiatan	8	8	100,00%
015	Penindakan	Input : Dana Rp 48.800.000	Rp 35.558.200	72,87%
	Output : Kegiatan	8	7	87,50%
016	Pemberkasan	Input : Dana Rp 42.840.000	Rp 31.029.300	72,43%
	Output : Dokumen	24	24	100,00%
3165.002.U03	INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/TKP LUAR KOTA) BANDUNG	Input : Dana Rp 1.727.087.000	Rp 1.608.795.680	93,15%
	Output : Perkara	19	20	105,26%
011	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Penyidikan	Input : Dana Rp 5.225.000	Rp 1.927.000	36,88%
	Output : Kegiatan	19	3	15,79%
012	Pelaksanaan Investigasi Awal	Input : Dana Rp 573.301.000	Rp 558.869.800	97,48%
	Output : Kegiatan	38	63	165,79%
014	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	Input : Dana Rp 5.225.000	Rp -	0,00%



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
		Output : Kegiatan	19	-	0,00%
015	Penindakan	Input : Dana	Rp 770.336.000	Rp 742.470.000	96,38%
		Output : Kegiatan	19	27	142,11%
016	Pemberkasan	Input : Dana	Rp 373.000.000	Rp 305.528.880	81,91%
		Output : Dokumen	151	148	98,01%
<b>3165.003</b>	<b>Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 680.960.000</b>	<b>Rp 633.507.326</b>	<b>93,03%</b>
		<b>Output : Sampel</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>100,15%</b>
<b>3165.003.001</b>	<b>PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 680.960.000</b>	<b>Rp 633.507.326</b>	<b>93,03%</b>
		<b>Output : Sampel</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>100,15%</b>
051	Penyusunan Perencanaan Sampling	Input : Dana	Rp 300.000	Rp 300.000	100,00%
		Output : Kegiatan	1	1	100,00%
052	Pengadaan Sampel Makanan	Input : Dana	Rp 176.308.000	Rp 153.949.536	87,32%
		Output : Sampel	1.350	1.352	100,15%
053	Pengujian Laboratorium sampel Makanan	Input : Dana	Rp 503.152.000	Rp 478.077.790	95,02%
		Output : Sampel	1.350	1.352	100,15%
054	Evaluasi Pengujian	Input : Dana	Rp 1.200.000	Rp 1.180.000	98,33%
		Output : Kegiatan	1	1	100,00%
<b>3165.004</b>	<b>Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 978.871.000</b>	<b>Rp 839.562.450</b>	<b>85,77%</b>
		<b>Output : Sarana</b>	<b>386</b>	<b>428</b>	<b>110,88%</b>
051	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan, dan BB	Input : Dana	Rp 885.501.000	Rp 750.394.450	84,74%
		Output : Sarana	386	428	110,88%
052	Peningkatan Kompetensi Petugas	Input : Dana	Rp 93.370.000	Rp 89.168.000	95,50%
		Output : Kegiatan	4	4	100,00%
<b>3165.005</b>	<b>Cakupan pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 1.528.636.000</b>	<b>Rp 1.393.461.495</b>	<b>91,16%</b>
		<b>Output : Sarana</b>	<b>2.325</b>	<b>2.520</b>	<b>108,39%</b>
051	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan, dan BB	Input : Dana	Rp 1.174.890.000	Rp 1.062.716.700	90,45%
		Output : Sarana	2.325	2.520	108,39%
052	Peningkatan Kompetensi Petugas	Input : Dana	Rp 130.920.000	Rp 123.654.200	94,45%
		Output : Kegiatan	2	2	100,00%
053	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp 222.826.000	Rp 207.090.595	92,94%
		Output : Kegiatan	5	5	100,00%
<b>3165.007</b>	<b>Layanan Publik BB/BPOM</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 8.990.796.000</b>	<b>Rp 8.633.285.747</b>	<b>96,02%</b>
		<b>Output : Layanan</b>	<b>2.515</b>	<b>4.072</b>	<b>161,91%</b>
051	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp 1.037.198.000	Rp 1.024.381.215	98,76%
		Output : Kegiatan	5	5	100,00%
052	Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan	Input : Dana	Rp 7.420.838.000	Rp 7.113.080.482	95,85%
		Output : Layanan	143	165	115,38%
053	Peningkatan Kompetensi Petugas	Input : Dana	Rp 33.730.000	Rp 3.842.800	11,39%
		Output : Kegiatan	6	6	100,00%



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
054	Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	Input : Dana	Rp 499.030.000	Rp 491.981.250	98,59%
		Output : Layanan	355	444	125,07%
<b>3165.008</b>	<b>Komunitas yang diberdayakan</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 1.476.817.000</b>	<b>Rp 1.229.094.380</b>	<b>83,23%</b>
		<b>Output : Komunitas</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>
051	Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan	Input : Dana	Rp 343.408.000	Rp 256.410.100	74,67%
		Output : Kegiatan	7	7	100,00%
052	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp 1.133.409.000	Rp 972.684.280	85,82%
		Output : Kegiatan	4	4	100,00%
<b>3165.009</b>	<b>Sarana prasarana sesuai standar</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 653.976.000</b>	<b>Rp 625.768.600</b>	<b>95,69%</b>
		<b>Output : Sarana</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
051	Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	Input : Dana	Rp 177.206.000	Rp 170.346.900	96,13%
		Output : Paket	2	2	100,00%
052	Administrasi/ Persiapan/ Penyelenggaraan/ Pengadaan Barang dan Jasa	Input : Dana	Rp 72.930.000	Rp 66.561.700	91,27%
		Output : Bulan	12	12	100,00%
053	Kendaraan Operasional Laboratorium	Input : Dana	Rp 403.840.000	Rp 388.860.000	96,29%
		Output : Paket	1	1	100,00%
<b>3165.010</b>	<b>Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 1.966.095.000</b>	<b>Rp 1.796.160.304</b>	<b>91,36%</b>
		<b>Output : Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
051	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp 603.277.000	Rp 514.297.334	85,25%
		Output : Kegiatan	15	15	100,00%
052	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	Input : Dana	Rp 361.276.000	Rp 354.260.000	98,06%
		Output : Dokumen	5	5	100,00%
053	Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	Input : Dana	Rp 156.535.000	Rp 101.150.900	64,62%
		Output : Kegiatan	12	9	75,00%
054	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	Input : Dana	Rp 689.310.000	Rp 680.309.510	98,69%
		Output : Kegiatan	9	9	100,00%
055	Peningkatan Kompetensi Petugas	Input : Dana	Rp 155.697.000	Rp 146.142.560	93,86%
		Output : Kegiatan	9	9	100,00%
<b>3165.011</b>	<b>Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani</b>	<b>Input : Dana</b>	<b>Rp 908.197.000</b>	<b>Rp 785.413.190</b>	<b>86,48%</b>
		<b>Output : Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
051	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp 908.197.000	Rp 785.413.190	86,48%
		Output : Kegiatan	11	11	100,00%



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
3165.012	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana	Rp 3.310.521.000	Rp 3.167.843.163	95,69%
		Output : Dokumen	1	1	100,00%
051	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	Input : Dana	Rp 2.581.855.000	Rp 2.467.670.131	95,58%
		Output : Kegiatan	12	12	100,00%
052	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp 405.116.000	Rp 397.863.428	98,21%
		Output : Kegiatan	13	13	100,00%
053	Peningkatan Kompetensi Petugas	Input : Dana	Rp 323.550.000	Rp 302.309.604	93,44%
		Output : Kegiatan	13	13	100,00%
3165.013	Bangunan/ Gedung	Input : Dana	Rp 49.986.000	Rp 49.510.000	99,05%
		Output : M2	63,70	63,70	100,00%
008	Gedung dan Bangunan	Input : Dana	Rp 49.986.000	Rp 49.510.000	99,05%
		Output : M2	63,70	63,70	100,00%
3165.081	Sampel Obat yang diuji dengan Parameter Kritis	Input : Dana	Rp 1.701.611.000	Rp 1.613.036.850	94,79%
		Output : Sampel	3.103	3.101	99,94%
3165.081.001	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT	Input : Dana	Rp 1.701.611.000	Rp 1.613.036.850	94,79%
		Output : Sampel	3.103	3.101	99,94%
051	Penyusunan Perencanaan Sampling	Input : Dana	Rp 605.000	Rp 600.000	99,17%
		Output : Kegiatan	1	1	100,00%
052	Pengadaan Sampel Obat, OT, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	Input : Dana	Rp 814.523.000	Rp 727.247.195	89,29%
		Output : Sampel	3.103	3.101	99,94%
053	Pengujian Laboratorium sampel Obat, OT, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	Input : Dana	Rp 885.283.000	Rp 884.009.655	99,86%
		Output : Sampel	3.103	3.101	99,94%
054	Evaluasi Pengujian	Input : Dana	Rp 1.200.000	Rp 1.180.000	98,33%
		Output : Kegiatan	1	1	100,00%
3165.082	Alat Laboratorium yang diadakan	Input : Dana	Rp 6.215.881.000	Rp 5.206.713.798	83,76%
		Output : Unit	37	37	100,00%
051	Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp 6.215.881.000	Rp 5.206.713.798	83,76%
		Output : Unit	37	37	100,00%
3165.951	Layanan Internal	Input : Dana	Rp 1.182.050.000	Rp 1.072.805.690	90,76%
		Output : Layanan	1	1	100,00%
007	Peralatan dan Mesin	Input : Dana	Rp 1.182.050.000	Rp 1.072.805.690	90,76%
		Output : Layanan	1	1	100,00%
3165.994	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp 13.424.561.000	Rp 13.082.547.772	97,45%
		Output : Bulan Layanan	12	12	100,00%
001	Gaji dan Tunjangan	Input : Dana	Rp 10.001.725.000	Rp 9.886.663.246	98,85%
		Output : Bulan Layanan	12	12	100,00%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Input : Dana	Rp 3.422.836.000	Rp 3.195.884.526	93,37%
		Output : Kegiatan	12	12	100,00%



**LAMPIRAN 6**  
**PENGUKURAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**TAHUN 2017**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% CAPAIAN		TE	KATEGORI	
	INPUT	OUTPUT			
<b>063.01.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>				
<b>3165</b>	<b>Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM</b>				
<b>3165.001</b>	<b>Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis</b>	<b>95,59%</b>	<b>101,85%</b>	<b>0,0655</b>	<b>Efisien</b>
<b>3165.001.001</b>	<b>PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT KB</b>	<b>95,59%</b>	<b>101,85%</b>	<b>0,0655</b>	<b>Efisien</b>
051	Penyusunan Perencanaan Sampling	0,00%	0,00%	-	-
052	Pengadaan Sampel Obat KB	97,13%	101,85%	0,0486	Efisien
053	Pengujian Laboratorium sampel Obat KB	96,07%	101,85%	0,0602	Efisien
054	Evaluasi Pengujian	96,70%	100,00%	0,0342	Efisien
<b>3165.002</b>	<b>Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan</b>	<b>92,00%</b>	<b>104,35%</b>	<b>0,1343</b>	<b>Efisien</b>
<b>3165.002.U02</b>	<b>INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/TKP DALAM KOTA) BANDUNG</b>	<b>78,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,2697</b>	<b>Efisien</b>
011	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Penyidikan	0,00%	0,00%	-	-
012	Pelaksanaan Investigasi Awal	90,10%	100,00%	0,1099	Efisien
015	Penindakan	72,87%	87,50%	0,2008	Efisien
016	Pemberkasan	72,43%	100,00%	0,3806	Efisien
<b>3165.002.U03</b>	<b>INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/TKP LUAR KOTA) BANDUNG</b>	<b>93,15%</b>	<b>105,26%</b>	<b>0,1300</b>	<b>Efisien</b>
011	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Penyidikan	36,88%	15,79%	(0,5719)	Tidak Efisien
012	Pelaksanaan Investigasi Awal	97,48%	165,79%	0,7007	Efisien
014	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	0,00%	0,00%	-	-
015	Penindakan	96,38%	98,01%	0,0169	Efisien
016	Pemberkasan	81,91%	105,26%	0,2851	Efisien
<b>3165.003</b>	<b>Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis</b>	<b>93,03%</b>	<b>100,15%</b>	<b>0,0765</b>	<b>Efisien</b>
<b>3165.003.001</b>	<b>PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN</b>	<b>93,03%</b>	<b>100,15%</b>	<b>0,0765</b>	<b>Efisien</b>



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		% CAPAIAN		TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT		
051	Penyusunan Perencanaan Sampling	100,00%	100,00%	-	Efisien
052	Pengadaan Sampel Makanan	87,32%	100,15%	0,1469	Efisien
053	Pengujian Laboratorium sampel Makanan	95,02%	100,15%	0,0540	Efisien
054	Evaluasi Pengujian	98,33%	100,00%	0,0169	Efisien
<b>3165.004</b>	<b>Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan</b>	<b>85,77%</b>	<b>110,88%</b>	<b>0,2928</b>	<b>Efisien</b>
051	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan, dan BB	84,74%	110,88%	0,3084	Efisien
052	Peningkatan Kompetensi Petugas	95,50%	100,00%	0,0471	Efisien
<b>3165.005</b>	<b>Cakupan pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan</b>	<b>91,16%</b>	<b>108,39%</b>	<b>0,1890</b>	<b>Efisien</b>
051	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan, dan BB	90,45%	108,39%	0,1983	Efisien
052	Peningkatan Kompetensi Petugas	94,45%	100,00%	0,0588	Efisien
053	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	92,94%	100,00%	0,0760	Efisien
<b>3165.007</b>	<b>Layanan Publik BB/BPOM</b>	<b>96,02%</b>	<b>161,91%</b>	<b>0,6861</b>	<b>Efisien</b>
051	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	98,76%	100,00%	0,0125	Efisien
052	Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan	95,85%	115,38%	0,2038	Efisien
053	Peningkatan Kompetensi Petugas	11,39%	100,00%	7,7775	Efisien
054	Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Lebelisasi Halal, Surveilans	98,59%	125,07%	0,2686	Efisien
<b>3165.008</b>	<b>Komunitas yang diberdayakan</b>	<b>83,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,2015</b>	<b>Efisien</b>
051	Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan	74,67%	100,00%	0,3393	Efisien
052	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	85,82%	100,00%	0,1652	Efisien
<b>3165.009</b>	<b>Sarana prasarana sesuai standar</b>	<b>95,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0451</b>	<b>Efisien</b>
051	Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	96,13%	100,00%	0,0403	Efisien
052	Administrasi/ Persiapan/ Penyelenggaraan/ Pengadaan Barang dan Jasa	91,27%	100,00%	0,0957	Efisien
053	Kendaraan Operasional Laboratorium	96,29%	100,00%	0,0385	Efisien
<b>3165.010</b>	<b>Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</b>	<b>91,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0946</b>	<b>Efisien</b>
051	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	85,25%	100,00%	0,1730	Efisien



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		% CAPAIAN		TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT		
052	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	98,06%	100,00%	0,0198	Efisien
053	Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	64,62%	75,00%	0,1607	Efisien
054	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	98,69%	100,00%	0,0132	Efisien
055	Peningkatan Kompetensi Petugas	93,86%	100,00%	0,0654	Efisien
<b>3165.011</b>	<b>Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani</b>	<b>86,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,1563</b>	<b>Efisien</b>
051	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	86,48%	100,00%	0,1563	Efisien
<b>3165.012</b>	<b>Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan</b>	<b>95,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0450</b>	<b>Efisien</b>
051	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	95,58%	100,00%	0,0463	Efisien
052	Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja	98,21%	100,00%	0,0182	Efisien
053	Peningkatan Kompetensi Petugas	93,44%	100,00%	0,0703	Efisien
<b>3165.013</b>	<b>Bangunan/ Gedung</b>	<b>99,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0096</b>	<b>Efisien</b>
008	Gedung dan Bangunan	99,05%	100,00%	0,0096	Efisien
<b>3165.081</b>	<b>Sampel Obat yang diuji dengan Parameter Kritis</b>	<b>94,79%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,0542</b>	<b>Efisien</b>
<b>3165.081.001</b>	<b>PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT</b>	<b>94,79%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,0542</b>	<b>Efisien</b>
051	Penyusunan Perencanaan Sampling	99,17%	100,00%	0,0083	Efisien
052	Pengadaan Sampel Obat, OT, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	89,29%	99,94%	0,1193	Efisien
053	Pengujian Laboratorium sampel Obat, OT, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	99,86%	99,94%	0,0008	Efisien
054	Evaluasi Pengujian	98,33%	100,00%	0,0169	Efisien
<b>3165.082</b>	<b>Alat Laboratorium yang diadakan</b>	<b>83,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,1938</b>	<b>Efisien</b>
051	Alat Laboratorium	83,76%	100,00%	0,1938	Efisien
<b>3165.951</b>	<b>Layanan Internal</b>	<b>90,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,1018</b>	<b>Efisien</b>
007	Peralatan dan Mesin	90,76%	100,00%	0,1018	Efisien
<b>3165.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>97,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0261</b>	<b>Efisien</b>
001	Gaji dan Tunjangan	98,85%	100,00%	0,0116	Efisien
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	93,37%	100,00%	0,0710	Efisien



## DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
TABEL 2.1	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ..... 14
TABEL 2.2	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja ..... 16
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 ..... 17
TABEL 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ..... 18
TABEL 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017 ..... 18
TABEL 3.4	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Obat yang memenuhi syarat" Tahun 2017 ..... 19
TABEL 3.5	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat" Tahun 2017 ..... 22
TABEL 3.6	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat" Tahun 2017 ..... 26
TABEL 3.7	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat" Tahun 2017 ..... 29
TABEL 3.8	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Makanan yang memenuhi syarat" Tahun 2017 ..... 31
TABEL 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017 ..... 34
TABEL 3.10	Jumlah sampel yang diuji Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ..... 36
TABEL 3.11	Perbandingan Capaian Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dengan Balai Besar POM Provinsi Lain ..... 38
TABEL 3.12	Perbandingan Capaian Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi dengan Balai Besar POM Provinsi Lain ..... 40
TABEL 3.13	Hasil Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandung..... 41
TABEL 3.14	Tindak Lanjut Perkara <i>Pro-Justitia</i> di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ..... 42
TABEL 3.15	Perbandingan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan dengan Balai Besar POM Provinsi lain..... 42
TABEL 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2017 ..... 44
TABEL 3.17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kepuasan Masyarakat" Tahun 2017 ..... 45
TABEL 3.18	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan ..... 47



TABEL	HALAMAN
TABEL 3.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan” Tahun 2017 ..... 47
TABEL 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2017 .... 49
TABEL 3.21	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ..... 49
TABEL 3.22	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2017 ..... 52
TABEL 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2017 ..... 53
TABEL 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2017 .... 55
TABEL 3.25	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ... 56
TABEL 3.26	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Balai Besar POM di Bandung Tahun 2017 ..... 57
TABEL 3.27	Rincian Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2017 ..... 58
TABEL 3.28	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis ..... 59



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung.....	2
GAMBAR 1.2	Profil Tingkat Pendidikan SDM Balai Besar POM di Bandung .....	5
GAMBAR 1.3	Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung .....	10
GAMBAR 2.1	Visi, Misi, dan Tujuan Balai Besar POM di Bandung .....	11
GAMBAR 2.2	Sasaran Strategis Balai Besar POM di Bandung .....	11
GAMBAR 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 .....	17
GAMBAR 3.2	Profil Capaian Persentase Obat Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	19
GAMBAR 3.3	Perbandingan Sampel Obat Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.....	20
GAMBAR 3.4	Profil Hasil Pengujian Sampel Kasus Pemeriksaan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	20
GAMBAR 3.5	Perbandingan Capaian Tahun 2017 dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” .....	21
GAMBAR 3.6	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” .....	21
GAMBAR 3.7	Profil Capaian Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan tahun 2017 .....	23
GAMBAR 3.8	Profil Parameter Uji Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 .....	24
GAMBAR 3.9	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” .....	24
GAMBAR 3.10	Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi syarat” .....	25
GAMBAR 3.11	Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, tahun 2016 dan 2017 .....	26
GAMBAR 3.12	Profil Jumlah Sampel Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 .....	27
GAMBAR 3.13	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat” .....	27
GAMBAR 3.14	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat” .....	28
GAMBAR 3.15	Profil Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 .....	29
GAMBAR 3.16	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat” .....	30
GAMBAR 3.17	Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain “Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat” .....	30



<b>GAMBAR</b>	<b>HALAMAN</b>
GAMBAR 3.18	Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017..... 32
GAMBAR 3.19	Perbandingan Persentase Hasil Pengujian TMS Mutu dan Penandaan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... 32
GAMBAR 3.20	Profil Hasil Pengujian Garam Yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... 32
GAMBAR 3.21	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” ..... 33
GAMBAR 3.22	Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” ..... 33
GAMBAR 3.23	Jumlah sampel dan Parameter uji Obat dan Makanan Tahun 2017 ..... 35
GAMBAR 3.24	Jumlah parameter uji tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 ..... 36
GAMBAR 3.25	Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan ..... 37
GAMBAR 3.26	Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Target Tahun 2017, Tahun 2019 “Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan” ..... 37
GAMBAR 3.27	Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... 38
GAMBAR 3.28	Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan..... 39
GAMBAR 3.29	Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Target Tahun 2017, Tahun 2019 “Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan” ..... 39
GAMBAR 3.30	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... 40
GAMBAR 3.31	Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Target 2019 ..... 41
GAMBAR 3.32	Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2015, Tahun 2016 dengan Tahun 2017 ..... 45
GAMBAR 3.33	Profil Jumlah Layanan Publik Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017 ..... 49
GAMBAR 3.34	Jumlah Komunitas yang diberdayakan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.. 52
GAMBAR 3.35	Profil Nilai SAKIP Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 ..... 54
GAMBAR 3.36	Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Sarana Prasarana..... 56
GAMBAR 3.37	Perbandingan Serapan Anggaran Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... 59
GAMBAR 3.38	Persentase Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2017..... 60

